

SURAT KETERANGAN

No.: 935.A-Pus/FH-Untar/VII/2019

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima hasil penelitian dari Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Penulis/Peneliti	Ketua Peneliti : Dr. Gunardi, S.H.,M.H. Ketua Peneliti : Rasji, S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Juli 2019

Perpustakaan Fakultas Hukum



Nora Varera Widhyantari, S.IIP.

LAPORAN PENELITIAN



PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh:

KETUA PENELITI : GUNARDI, S.H., M.H.
ANGGOTA PENELITI : H. RASJI, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, JULI 2012**

**PENGESAHAN PROYEK PENELITIAN
YANG DIUSULKAN KEPADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS TARUMANAGATA**

**1. JUDUL PENELITIAN: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM
SISTEM PENGADILAN DI INDONESIA**

2. PENELITI

- a. Nama : Gunardi, S.H., M.H.
b. Jenis Kelamin : Pria
c. NIK : 10287001
d. Jabatan Struktural : Dekan
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala / IV-b
f. Fakultas/Jurusan : Hukum /Ilmu Hukum.
g. Telepon/Fax : 021-5671748/021-5638339
h. E-mail : gunardi@tarumanagara.ac.id
i. Alamat Rumah : JL. Tabing blok N No. 27 RT.02 RW.010
Kel. Gunung Sari Selatan Kec. Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610.
3. Jangka Waktu penelitian : Satu semester (Februari – Juli 2012)
4. Pembiayaan : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Jakarta, 30 Juli 2012



RINGKASAN DAN SUMMARY

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut paham "negara hukum kesejahteraan", yang dinyatakan sejak kelahirannya. Pada awalnya, paham tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), yang menyatakan Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Setelah dilakukan amandemen (perubahan), pernyataan tersebut dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum". Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat antara lain menyatakan "...untuk membentuk Negara Indonesia yang ...memajukan kesejahteraan umum..." maka dibentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua pernyataan tersebut mengandung penegasan pahan negara Indonesia seperti di atas.

Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu konsekuensinya adalah negara wajib mensejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya rakyat Indonesia di bidang bisnis, tidak semata-mata diserahkan kepada rakyat Indonesia sepenuhnya, tetapi negara turut terlibat dalam segala aspek kegiatan bisnis untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya. Penataan aktivitas bisnis memerlukan aturan hukum dan penegakkan hukum yang benar dan adil. Karena itu hukum yang mengatur aktivitas bisnis telah dibentuk negara dan lembaga penegak hukum, dalam hal ini Pengadilan Niaga juga telah dibentuk.

Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara perdata khusus di bidang bisnis. Karena itu, setiap perkara bisnis, tidak lagi diadili oleh Pengadilan Umum, tetapi oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan ini tidak memiliki tingkatan, sehingga pengadilan ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Melalui mekanisme ini, diharapkan agar perkara bisnis dapat diselesaikan secara adil dan benar oleh pengadilan yang khusus ini, dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenaran hukum.

Dalam praktik tidak setiap perkara bisnis dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, karena masih banyak perkara tersebut yang dimintakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah

Agung. Ini menunjukan bahwa pengadilan ini belum mampu memenuhi semua rasa keadilan hukum para pihak dalam perkara bisnis. Bagaimanakah pengambilan Putusan Pengadilan Niaga dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana prinsip keadilan dan kebenaran hukum digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan Putusan Pengadilan Niaga?, merupakan dua masalah yang masih menjadi persoalan masyarakat, yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan data penelitian dan analisis sesuai permasalahan, hasil penelitian memperlihatkan:

1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan Negara yang memiliki kewenangan khusus mengadili perkara niaga. Pengadilan ini berada di dalam lingkungan Pengadilan Umum, yang diberi wewenang khusus dalam mengadili perkara niaga, sehingga pengadilan ini disebut Pengadilan Khusus Niaga. Sesuai keberadaan dan wewenangnya, Pengadilan niaga bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara niaga. dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan ini terikat pada hukum material khusus yang terdapat di dalam UUKPPU dan hukum material umum yang terdapat di dalam KUHPerdata). Selain itu, pengadilan ini juga terikat pada hukum formal khusus yang diatur di dalam UUKPPU dan hukum formal umum yang terdapat di dalam HIR/RBg. Sesuai dasar hukum tersebut, pengambilan putusan (vonis) harus didahului dengan proses pemeriksaan dan pembuktian. Pemeriksaan dilakukan dengan judex factie (pemeriksaan pokok perkara) sekaligus judex juris (pemeriksaan hukum yang diterapkan). Pembuktian dilakukan dengan cara pembuktian sederhana, yakni cukup dengan membuktikan adanya dua kreditor atau lebih dan salah satu hutang terhadap kreditor tersebut sudah dalam jatuh tempo. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Pengadilan Niaga mengambil putusan pengadilan (vonis) atas perkara yang diadilinya.
2. Pengadilan Niaga telah menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum mengambil Putusan Pengadilan Niaga. Penerapan prinsip ini adalah telah sesuai dengan keadilan hukum (keadilan menurut aturan hukum positif), keadilan distributive (keadilan sesuai dengan jasa/kesalahan yang terjadi), keadilan social (keadilan yang menjadikan kestabilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat), dan keadilan asli (keadilan sesuai keadaan semua atau hak dan kewajiban yang telah dijanjikan).

Penerapan prinsip kebenaran ini adalah telah sesuai dengan kebenaran hukum (kebenaran menurut hukum positif), kebenaran fakta hukum (kebenaran menurut kesesuaian dalil dengan fakta hukum), kebenaran dalil hukum (kebenaran menurut dalil yang didukung oleh dalil-dalil lainnya), dan kebenaran manfaat/faedah praktis (kebenaran menurut manfaat/faedah bagi praktik kehidupan).

PRAKATA

Indonesia adalah negara hukum, yang mendasarkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bernegara pada hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang dibuat oleh negara atau yang dinyatakan berlaku oleh negara. Keberadaan hukum menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari bahkan diperlukan oleh negara dan masyarakat. Karena itu, negara Kesatuan Republik Indonesia menciptakan hukum yang dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan dan memberlakukan hukum agama, hukum adat, dan hukum internasional. Dengan bermacam-macam hukum tersebut, diharapkan segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat Indonesia berlangsung tertib dan setiap pelanggaran hukum dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu aspek kehidupan yang telah diatur secara hukum adalah kegiatan bisnis/niaga. Kegiatan bisnis/niaga adalah kegiatan di bidang ekonomi yang berorientasi mencari keuntungan melalui kegiatan perniagaan. Kegiatan ini makin berkembang, karena setiap orang berusaha mendapatkan keuntungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Untuk mendukung legalitas kegiatan tersebut, negara menciptakan berbagai jenis peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, yang disebut hukum bisnis, misalnya hukum perbankkan, hukum perusahaan, hukum dagang, hukum kepaitinan, dan sebagainya.

Selain mengatur hukum bisnis, Negara Indonesia juga telah mengatur dan membentuk lembaga yang berfungsi melaksanakan peradilan, yang disebut lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman atau disebut juga lembaga peradilan adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini juga termasuk pengadilan yang berfungsi mengadili perkara niaga, yang disebut Pengadilan Niaga. Pengadilan ini berada di lingkungan Pengadilan Umum, yang diberi kewenangan khusus mengadili perkara perdata di bidang niaga, sehingga pengadilan ini merupakan pengadilan khusus di bidang niaga.

Pengadilan Niaga telah terbentuk sejak tahun 1999 dan telah menjalankan fungsinya sampai penelitian dilaksanakan. Keberadaannya sangat disambut baik oleh masyarakat, terutama masyarakat bisnis/niaga, karena diharapkan pengadilan ini memberikan keadilan dan kebenaran hukum. Meskipun telah banyak perkara niaga yang berhasil diselesaikan oleh pengadilan ini, namun belum semua masyarakat memahami pengadilan ini. Selain itu, masih banyak Putusan Pengadilan Niaga yang tidak diterima oleh pihak yang berperkara, karena dianggap belum memberikan rasa keadilan dan kebenaran hukum. Akibatnya, terhadap Putusan Pengadilan Niaga ini diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Mahkamah Agung melalui proses kasasi. Bagaimana Pengadilan Niaga menjalankan fungsi peradilan serta menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran dalam memutus perkara niaga masih menjadi persoalan masyarakat.

Penelitian ini telah mengangkat persoalan tersebut di atas, dengan judul **PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**. Proses penelitian telah berlangsung kurang lebih enam bulan. Sesuai dengan tahapan proses penelitian, penelitian telah selesai dilaksanakan, sehingga dengan ini, peneliti menyajikan laporan hasil penelitian tersebut di atas. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis/niaga. Di sisi lain, peneliti mengharapkan agar hasil penelitian dapat bermanfaat bagi Lembaga Penelitian dan Penulisan ilmiah (LPPI) Universitas Tarumanagara,

Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

Dengan selesainya penelitian ini, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Chairy, SE., M.M, selaku Rektor Universitas Tarumanagara, sehingga penelitian ini dapat dan selesai dilaksanakan.
2. Ir. Yap Tji Beng, Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Universitas Tarumanagara, yang telah menyetujui penelitian peneliti, "sehingga penelitian ini dapat dan berhasil dilaksanakan.
3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengijinkan peneliti melaksanakan penelitian ini.
4. Dosen Fakultas Hukum, sebagai teman diskusi, yang membantu peneliti melalui diakusi berkaitan dengan penelitian ini.
5. Staf Administrasi Fakultas Hukum dan LPPI, yang turut membantu penulis berkaitan dengan administrasi penelitian.
6. Keluarga peneliti, yang telah memberi semangat dan dorongan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, peneliti mohon maaf sedalam-dalamnya apabila hasil penelitian ini masih ada kekurangan. Penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang dapat dijadikan bahan koreksi untuk penelitian yang akan datang. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua usaha dan hasil kita semua. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2012.

Peneliti

DAFTAR ISI

Ringkasan dan Summary	i
Prakata	iv
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kerangka Konseptual	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Hukum Indonesia.....	8
B. Kekuasaan Kehakiman (Sistem Peradilan).....	11
C. Putusan Pengadilan.....	14
D. Keadilan dan Kebenaran	18
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	33
B. Kegunaan Penelitian	33
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Sifat Metode Penelitian	34
B. Jenis Metode Penelitian	35
C. Tempat dan Objek Penelitian	35
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	36
BAB V : DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Hasil penelitian	38

1. Pengadilan Niaga	38
2. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 13/PAILIT/2006/PN. NIAGA.JKT.PST	41
3. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 13/Pailit/2004/PN. NIAGA.JKTLPST.	45
 B. Pembahasan:	54
1. Pengambilan Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	54
2. Prinsip Keadilan dan Kebenaran Hukum sebagai Tolok Ukur dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Niaga.....	63
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial. Dengan kesempurnaannya, manusia secara pribadi memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Meskipun demikian manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lain. Makin kompleksnya kebutuhan manusia, makin besar pula kebutuhannya terhadap manusia lain.

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan di bidang bisnis. Bidang bisnis adalah bidang yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, baik dalam kategori kebutuhan pokok (primer), kebutuhan kedua (skunder), maupun kebutuhan kategori ketiga (tersier). Bidang ini menimbulkan aktivitas bisnis manusia, baik dengan sesamanya maupun dengan suatu badan hukum, baik publik (negara) maupun privat (perdata). Aktivitas bisnis dimaksud misalnya, jual beli, sewa menyewa, mendirikan industri, dan lain-lain.

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut paham "negara hukum kesejahteraan", yang dinyatakan sejak kelahirannya. Pada awalnya, paham tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), yang menyatakan Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Setelah dilakukan amandemen (perubahan), pernyataan tersebut dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum". Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat antara lain menyatakan "...untuk membentuk Negara Indonesia yang ...memajukan kesejahteraan umum..." maka dibentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua pernyataan tersebut mengandung penegasan pahan Negara Hukum Indonesia seperti di atas.

Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu konsekuensinya adalah negara wajib mensejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya rakyat Indonesia di bidang bisnis, tidak semata-mata diserahkan

kepada rakyat Indonesia sepenuhnya, tetapi negara turut terlibat dalam segala aspek kegiatan bisnis untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya.

Aktivitas bisnis bagi suatu masyarakat menjadi salah satu aktivitas yang selalu diupayakan oleh setiap negara. Penataan aktivitas bisnis memerlukan aturan hukum dan penegakkan hukum yang benar dan adil. Karena itu keberadaan hukum yang mengatur aktivitas bisnis sangat diperlukan. Denikian pula keberadaan lembaga penegak hukum, yang salah satunya adalah pengadilan sangat diperlukan.

Mekanisme penegakkan hukum melalui lembaga pengadilan, pada dasarnya merupakan mekanisme yang sangat diharapkan untuk memberikan keadilan. Bagi negara pada umumnya, mekanisme ini telah menjadi model setiap bangsa dan negara, meskipun pada saat ini telah berkembang penegakkan hukum melalui lembaga di luar pengadilan.

Bagi Indonesia, penegakkan hukum melalui pengadilan merupakan suatu keniscayaan, sehingga tidak dapat dihindari. Ini sebagai konsekuensi dianutnya negara hukum, sehingga di Indonesia diperlukan adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menurut Pasal 24 UUD 1945, pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka yang melaksanakan fungsi peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut pasal tersebut, kekuasaan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dibentuklah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan kembali bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan diharapkan menjadi lembaga yang memberikan penyelesaian setiap permasalahan hukum, karena Pasal 4 menyatakan:

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana, dan

Demikian pula Pasal 5 menyatakan (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di atas, Negara Indonesia telah membentuk lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni peradilan. Menurut Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 lembaga peradilan dimaksud adalah Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan system peradilan di Indonesia. Di setiap masing-masing lingkungan peradilan dapat dibentuk pengadilan khusus yang dibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah dibentuk Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, yang dibentuk dengan Undang-Undang Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara perdata khusus di bidang bisnis. Karena itu, setiap perkara bisnis, tidak lagi diadili oleh Pengadilan Umum, tetapi oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan ini tidak memiliki tingkatan, sehingga pengadilan ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Melalui mekanisme ini, diharapkan agar perkara bisnis dapat diselesaikan secara adil dan benar oleh pengadilan yang khusus ini, dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenaran hukum.

Dalam praktik tidak setiap perkara bisnis dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, karena masih banyak perkara tersebut yang dimintakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa pengadilan ini belum mampu memenuhi semua rasa keadilan hukum para pihak dalam perkara bisnis. Mengapa hal itu masih terjadi? Banyak hal yang dapat peneliti cermati mengenai hal tersebut. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengambilan putusan oleh hakim dalam

sistem peradilan di Indonesia guna memberikan rasa keadilan dan kebenaran hukum.

Hakim adalah pejabat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bisnis. Pada saat melaksanakan fungsi tersebut, hakim mempertimbangkan dan mengingat berbagai aspek secara baik dan benar, sehingga hakim mampu menemukan kebenaran dan keadilan hukum atas perkara bisnis yang diadilinya. Dengan demikian, putusan hakim mengandung kebenaran dan keadilan hukum. Adanya perkara bisnis yang masih diajukan upaya hukum kasasi mensiratkan telah terjadi putusan pengadilan yang tidak mampu menemukan kebenaran dan keadilan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, putusan hukum hakim dalam mengadili perkara bisnis sangat menarik untuk di teliti. Karena itu, peneliti mengajukan proposal penelitian ini dengan judul PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian dengan judul dan latar belakang di atas terkait dengan beberapa masalah yang perlu dilakukan identifikasi, sehingga lingkup dan permasalahan penelitian ini menjadi jelas. Identifikasi masalah ini terkait dengan:

1. Aktivitas bisnis, yaitu kegiatan orang maupun badan hukum di bidang bisnis, khususnya kegiatan bisnis yang menjadi objek kewenangan Pengadilan Niaga.
2. Putusan pengadilan merupakan putusan lembaga kehakiman, yang diperoleh melalui proses persidangan pengadilan, yang bersifat netral (merdeka) serta memberikan rasa keadilan dan kebenaran hukum, khususnya dalam perkara bisnis.
3. Pengadilan Niaga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara khusus niaga atau bisnis.
4. Kemampuan hakim mempertimbangkan fakta dan mengingat berbagai aspek hukum dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bisnis secara hukum.
5. Putusan pengadilan berkaitan dengan hukum material yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak di bidang kegiatan bisnis, yang dikaji atau dianalisis oleh hakim dengan menggunakan penalarannya.

6. Proses pengadilan adalah proses hakim mengadili perkara bisnis sesuai dengan hukum formal atau hukum acara yaitu hukum yang mengatur tata cara penyelesaian perkara bisnis yang dipahami dan dilaksanakan oleh hakim serta para pihak yang berperkara.

C. Rumusan Masalah

Dari judul, latar belakang, dan identifikasi masalah tersebut di atas, terdapat dua masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimakah pengambilan Putusan Pengadilan Niaga dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip keadilan dan kebenaran hukum digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan Putusan Pengadilan Niaga?

D. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu abstraksi dari objek yang sesungguhnya yang dirumuskan dalam bentuk narasi. Dengan konsep, orang akan memahami objek atau benda yang sebenarnya, meskipun orang itu tidak mengetahui atau mengenal objek atau benda tersebut. Kerangka konseptual adalah kerangka yang bersifat konsep, yang mengabstraksikan objek atau benda yang sesungguhnya, yang kemudian dijadikan variabel penelitian.

Dalam pelitian di atas terdapat beberapa konsep yang perlu dirumuskan, agar siapapun, baik penulis atau pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dari objek yang sesungguhnya. Konsep dimaksud terdiri atas: Putusan Pengadilan Niaga, Sistem Peradilan, Prinsip keadilan hukum, dan prinsip kebenaran hukum. Berikut ini kerangka konsep dimaksud.

1. Putusan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah salah satu pengadilan yang ada di lingkungan pengadilan Indonesia. Pengadilan ini diberi wewenang khusus untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara niaga, sehingga pengadilan ini disebut juga sebagai Pengadilan Khusus Niaga. Sebagai pengadilan, lembaga ini termasuk salah satu lembaga kehakiman, yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) Pasal 24 ayat (1)

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka yang melaksanakan fungsi peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pengadilan Niaga adalah salah satu lembaga kehakiman yang mempunyai kekuasaan yang merdeka yang melaksanakan fungsi peradilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara niaga demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara niaga yang diadilinya. Putusan Pengadilan Niaga ditetapkan oleh Hakim di dalam persidangan, setelah hakim menerima dan memeriksa perkara niaga tersebut. Hakim yang dimaksud adalah hakim yang menyidangkan perkara, baik bersifat majelis maupun hakim tunggal. Putusan tersebut ditetapkan berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Niaga ini tidak bersifat administratif, melainkan bersifat yudisial. Sebelum memutus perkara, hakim menilai fakta-fakta tersebut berdasarkan kriteria hukum material, kemudian dengan kewenangannya, hakim memutus perkara dalam persidangan yang dikenal dengan sebutan vonis. Dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan Niaga oleh hakim, maka proses peradilan telah selesai, artinya perkara niaga tersebut telah mendapat putusan hukum dari pengadilan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga adalah putusan atas perkara niaga yang ditetapkan oleh hakim di dalam sidang pengadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di dalam persidangan Pengadilan Niaga.

2. Sistem Peradilan

Sistem adalah susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan¹. Kesatuan-kesatuan tersebut merupakan elemen yang saling berkaitan, yang membentuk satu kesatuan secara utuh. Apabila ada elemen yang dilepaskan, maka sistemnya menjadi hilang, karena elemen-elemen yang masih ada tidak lagi membentuk satu kesatuan secara utuh. Peradilan adalah suatu proses mengadili yang dilakukan oleh pengadilan. Proses mengadili dilakukan melalui persidangan pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim. Dalam negara Indonesia proses ini dilakukan oleh semua pengadilan di Indonesia. Dengan demikian sistem peradilan

¹ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinarharapan, 2001), hal. 1337.

adalah semua elemen proses mengadili yang dilakukan oleh pengadilan di Indonesia.

3. Prinsip Keadilan Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Kata adil sering diartikan tidak berat sebelah, jujur, atau tidak memihak². Keadilan adalah kejujuran, kelurusinan, atau keikhlasan yang tidak berat sebelah³. Dari pengertian itu, dapat ditarik pengertian keadilan hukum, yaitu suatu perasaan hukum seseorang yang diterima atau diperoleh dari keputusan hukum yang dirasakan sesuai dengan perbuatan hukumnya. Dengan demikian prinsip keadilan hukum adalah prinsip yang meletakan kesesuaian antara keputusan hukum dengan perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang atau subyek hukum. Keputusan hukum dalam konteks ini adalah keputusan hukum yang ditetapkan oleh hakim yang mengadili perkara niaga, yang disebut dengan putusan hakim atau vonis pengadilan.

4. Prinsip kebenaran hukum

Dalam bahasa Indoensia, kata benar diartikan tidak dusta, betul, dan jujur. Dari arti harfiah tersebut, maka kebenaran hukum adalah ketidak-dustaan secara hukum. Dalam konteks hukum, ketidak-dustaan dimaksud adalah suatu fakta hukum yang dinilai tidak dusta atau sebagai sesuatu yang sesungguhnya/sebenarnya menurut aturan hukum. Dalam hal ini hukum yang menentukan suatu fakta atau peristiwa itu dusta/tidak dusta atau benar/tidakbenar. Dengan demikian, prinsip kebenaran hukum adalah prinsip yang meletakan penilaian suatu fakta atau peristiwa hukum benar atau tidak dusta menurut hukum.

² *Ibid.*, hal. 8.

³ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Indonesia

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan dibuatnya hukum adalah untuk terbentuknya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keadilan di dalam suatu masyarakat memerlukan dukungan kepastian hukum. Konsep berbangsa dan bernegara yang ideal menyebutkan bahwa di dalam masyarakat yang berkeadilan akan tercipta suatu kepastian hukum dan di dalam masyarakat yang berkepastian hukum akan tercipta suasana berkeadilan. Penegakkan hukum melalui lembaga peradilan menuntut persyaratan adanya suatu sistem hukum, mengingat penegakkan hukum melalui sistem hukum akan memberikan arah. Dalam penegakkan hukum melalui sistem (baik sistem sebagai suatu tatanan, metode maupun pendekatan) akan mengarah pada keterhubungan antar bagian-bagian, serta adanya energi yang bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan pokok atau kesatuan dalam hal ini tentunya tujuan hukum berupa "keadilan, kepastian, dan kegunaan".

Dalam literatur dikenal dua sistem hukum besar di dunia, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon. Penelitian ini diarahkan pada model sistem hukum *Eropa Continental* (Eropa Benua) yang telah membentuk perkembangan sistem hukum di Indonesia dan penegakkan hukum yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi: struktur; kategori dan konsep⁴. Sistem hukum (*legal system*) adalah keseluruhan kumpulan unsur-unsur hukum yang menjadi satu kesatuan terorganisasi dan bekerjasama ke arah tujuan. Sistem hukum tidak dapat dipandang sekadar kaidah hukum yang abstrak dan normatif. Lawrence Meir Friedman menyatakan sistem hukum meliputi unsur: struktur yaitu aparat penegak hukum yang diibaratkan mesin, substansi yaitu materi hukum yang diibaratkan sesuatu yang dikerjakan oleh mesin, dan kultur yaitu budaya yang hidup

⁴ Satjipto Sahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 28.

di dalam masyarakat yang diibaratkan sesuatu yang memutuskan dan menghidupkan mesin⁵.

Achmad Ali menambahkan dua unsur (selain yang disebutkan oleh Lawrence Mair Friedman) dalam sistem hukum, yaitu profesionalisme dan kepemimpinan. Profesionalisme yang dimaksud adalah kemampuan dan keterampilan secara personal dan sosok-sosok penegak hukum. Kepemimpinan adalah kemampuan memimpin dalam melaksanakan dan menegakkan sistem hukum. Hukum itu sendiri adalah seperangkat aturan atau kaedah yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kaedah tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi oleh yang berwenang⁶.

Sejalan dengan itu, Indonesia telah memiliki sistem hukum tersendiri. Terkait dengan struktur hukum, Indonesia telah memiliki perangkat penegak hukum yang disesuaikan dengan bidang substansi hukumnya. Perangkat hukum ini misalnya polisi, jaksa, berbagai komisi independen, hakim, dan sebagainya. Terkait dengan substansi hukum, Indonesia telah memiliki substansi hukum yang dapat dibedakan menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Mengenai budaya hukum, Indonesia memiliki budaya atau kebiasaan hukum yang hidup sesuai dengan jiwa hukum yang hidup di masyarakat.

Sesuai dengan Sistem Hukum Indonesia di atas, perkara bisnis adalah perkata yang terkait dengan struktur hukum (penegak hukum) advokat dan Hakim (Pengadilan) Niaga. Substansi hukumnya adalah masuk dalam bidang Hukum Perdata yang terhait dengan aktivitas bisnis. Budaya hukum dalam proses penyelesaian perkara bisnis adalah sesuai dengan kebiasaan dan prosedur penyelesaian perkara melalui Pengadilan Niaga.

Terkait erat dan menarik untuk dipakai sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Teori *stufenbau* menyatakan bahwa agar ilmu hukum benar-benar memenuhi persyaratan sebagai suatu ilmu, ia harus mempunyai objek yang dapat ditelaah secara empirik dan dengan menggunakan analisis yang logis rasional. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka tidak ada

⁵ Achmad Ali, *Teori Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 260.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 1.

lain kecuali menjadikan hukum positif sebagai objek studi. Hukum positif yang dimaksud di sini adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling kongkrit.

Stufenbau belum menunjukkan secara jelas tingkatan dari jenis peraturan atau hukum negara. Seorang muridnya yang bernama Hans Nawisaky memperjelas hal itu dengan teorinya *stufenbau theory der recht normen* (teori jenjang norma hukum) negara, yang secara hirarki meliputi:

1. *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar negara);
3. *Formellegesetz* (aturan formal);
4. *Verordnung* dan *autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonoff).

Teori tersebut telah diaplikasikan di Indonesia, dengan menetapkan kirarki peraturan perundang-undangan. Pada awalnya kirarki tersebut ditetapkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XX/ MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPRS tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada saat ini hirarki peraturan perundang-undangan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan hakim (putusan pengadilan) merupakan hukum yang berlaku di luar peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan sebutan "yurisprudensi". Meskipun Indonesia tidak mengenal/menganut prinsip yurisprudensi mutlak, namun hakim dapat mendasarkan

putusannya pada putusan hakim (pengadilan) terdahulu dalam mengadili dan memutus perkara yang sama. Karena itu putusan pengadilan merupakan bagian substansi hukum yang berada dalam sistem hukum Indonesia.

B. Kekuasaan Kehakiman (Sistem Peradilan)

Indonesia adalah sebuah negara hukum [Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945]. Keberadaan hukum menjadi suatu keharusan, sehingga negara perlu menciptakan hukum bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara⁷. Dalam literatur terdapat banyak batasan atau definisi tentang hukum, namun secara sederhana peneliti membatasi pengertian hukum di sini adalah aturan yang diciptakan oleh negara Republik Indonesia, baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis.⁸ Hukum yang diciptakan negara dan mempunyai kekuatan berlaku/mengikat secara hukum, yang secara teori disebut hukum positif. Hukum ini menjadi landasan hukum dalam setiap aktivitas, baik sebagai pedoman bertingkah laku maupun sebagai pengukur kebenaran tingkah laku tersebut oleh lembaga peradilan.

Lembaga peradilan adalah lembaga negara yang berfungsi mengadili perkara hukum. Lembaga ini disebut juga lembaga kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) negara⁹. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan pelaksana di bawahnya. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana rumusannya dikemukakan pada Bab I, merupakan kekuasaan negara yang berdeka, yang tugasnya melaksanakan peradilan. Tujuannya adalah mengakkan hukum dan keadilan demi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yakni Pengadilan Umum (PU), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Militer (PM), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan lembaga-lembaga peradilan tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut telah dibentuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan


⁷ Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1983), hal. 186.

⁸ Sri Soemantri, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 2086), hal. 58.

Kehakiman. UU ini juga sebagai pengganti UU sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Secara konstitusional keberadaan kakuasaan kehakiman dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel: Kekuasaan Kehakiman



Bagan di atas menggambarkan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) Indonesia yang peneliti sebut menganut sistem dua kamar (*bikameral*). Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya menempati satu kamar kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi menempati satu kamar kekuasaan kehakiman dan berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Apabila dihubungkan dengan lembaga negara lainnya, Mahkamah Konstitusi juga sejajar dengan lembaga negara lainnya tersebut yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, dan Komisi Independen seperti Komisi Yudisial (KY) dan sebagainya.

Keberadaan MA dan MK serta peradilan lain di bawahnya telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (pengganti dari UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970), UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Melalui perubahan landasan hukum tersebut, keberadaan MA dan MK dalam kekuasaan kehakiman adalah:

1. Sebagai dua pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi, karena di samping MA terdapat pelaku kekuasaan kehakiman yang lain yaitu Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 yang sudah diamandemen, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, dan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2004). Ini berarti MA bukan lagi satu-satunya lembaga peradilan tertinggi (benteng terakhir keadilan), karena lembaga peradilan tertinggi lainnya adalah MK.
2. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi dari penyelesaian perkara pidana dan perdata (di lingkungan peradilan umum), perkara agama (di lingkungan peradilan agama), perkara militer (di lingkungan peradilan militer), perkara tata usaha negara (di lingkungan peradilan TUN) dan peradilan khusus (seperti peradilan Niaga, peradilan pajak, dan sebagainya). Sementara itu, MK adalah peradilan pertama dan terakhir (tertinggi) dari penyelesaian perkara ketatanegaraan, seperti *judicial review* UU terhadap UUD, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa antar-lembaga negara (UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK).
3. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi independen/merdeka/mandiri, semua fungsi peradilan di kamar MA (fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi organisasi, fungsi administrasi, dan fungsi keuangan) menyatu ke MA (Pasal 13 UU No. 4/2004 jo. UU No. 5/2004). Hal ini berbeda dengan keberadaan MA sebelum reformasi, yang menempatkan fungsi organisasi, administrasi, dan finansial berada pada pemerintah/Presiden, yang secara operasional diletakan di dalam Depertemen Kehakiman (Pasal 11 UU No. 14/1970). Dengan posisi baru seperti di atas, maka hukum telah memberi jaminan kepada MA untuk mandiri dan tidak terpengaruh oleh Pemerintah/Predisen dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan, demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi.
4. Sebagai lembaga yang bersikap objektif dalam menyelenggarakan peradilan, karena rekrutmen ketua, wakil ketua, dan para hakim agung melalui proses independen. Para hakim agung diangkat dari para calon yang telah diseleksi oleh Komisi Yudisial yang diajukan lebih lanjut ke DPR. Calon tersebut dipilih oleh DPR, yang hasilnya diajukan ke Presiden untuk diangkat (Pasal 9 UU No. 5 tahun 2004). Hal ini berbeda dengan sebelumnya yakni calon hakim agung

diangkat oleh Presiden atas usulan dari DPR, setelah sebelumnya DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung (Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1985).

5. Menguji secara materiat peraturan perundang-undangan yakni MA melakukan hak uji material terhadap peraturan di bawah UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji UU.

Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman telah dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk pengadilan khusus sesuai dengan kebutuhan penganangan perkara yang dipandang bersifat khusus. Salah satu pengadilan khusus adalah Penagdilan Niaga, yang keberadaannya di dalam lingkungan Pengadilan Umum. Pada awalnya pengadilan ini menyatu dalam kewenangan pengadilan umum yang mengadili perkara perdata. Mengingat perkara bisnis makin berkembang dan memiliki peran penting dalam perekonomian, dalam hal ini adalah perkara niaga, maka negara memandang perlu membentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara niaga (bisnis). Karena itu dalam hal terjadi perkara niaga (bisnis) Pengadilan Umum tidak lagi berwenang mengadilinya, karena kewenangannya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Khusus Niaga.

Dalam sistem peradilan, pejabat yang mengadili perkara adalah hakim, yang secara teknis hakim dimaksud dapat berbentuk Majelis Hakim atau Hakim Tunggal. Kedua bentuk hakim tersebut menjalankan proses peradilan sesuai dengan kompetensi pengadilan, tugas dan wewenangnya yang dimilikinya, dan ketentuan dalam hukum acara (hukum formil). Meskipun demikian, terdapat hal lain yang juga dipandang penting untuk dilaksanakan oleh hakim, yaitu penalaran hukum yang digunakannya. Penggunaan nalar/akal (ratio) oleh hakim memiliki peran besar dalam proses maupun pengambilan putusan pengadilan. Meskipun tidak tampak secara prosedural dan material, hakim penggunaan nalar tersebut sudah berjalan sejak hakim menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diadilinya.

C. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang mengadili perkara di Pengadilan. Putusan ini ditetapkan hakim setelah hakim memeriksa, membuktikan, dan mengadili perkara yang diadilinya. Dengan kata lain putusan pengadilan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil persidangan perkara di pengadilan.

Hakim memiliki peranan penting di dalam pengambilan putusan. Aspek formal (hukum acara), aspek material (hukum material), dan fakta yang muncul dalam persidangan merupakan hal-hal yang berpengaruh besar terhadap pengambilan putusan. Terhadap hal-hal tersebut hakim dituntut mampu menerapkan hukum, atau menafsirkan hukum, bahkan menemukan hukum untuk memutuskan perkara. Menerapkan hukum dimaksud adalah menggunakan hukum terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Di ini hakim mencari kesesuaian unsur-unsur hukum dengan fakta hukum yang muncul dalam persidangan.

Penafsiran hukum adalah pengartian/pemaknaan hukum atau unsur-unsur hukum yang dapat dilakukan secara gramatikal, analogi, histori, komparasi, dan lain-lain terhadap fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Ini dilakukan oleh hakim, apabila hakim mengalami kesulitan manterapkan arti/makna harfiah aturan atau unsur-unsur hukum terhadap fakta yang muncul dalam persidangan. Dalam hal ini hakim perlu mencari/menemukan arti/makna lain hukum atau unsur-unsur hukum tersebut dengan cara menghubungkan dengan hukum atau unsur-unsur hukum lain, kemiripan/penganggapan sama dengan hukum atau unsur-unsur hukum yang ada, fakta sejarah yang relevan, dan lain-lain, sehingga hakim mampu mengambil putusan yang benar dan adil secara hukum.

Menurut Paul Scholten penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan terhadap peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijzing* (pengkonkretan hukum), karena penerapan hukum belum dapat dilakukan dalam peristiwa konkret⁹. Sudikno Mertokusumo juga menyatakan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu¹⁰. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hal. 12.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 28.

Berdasarkan hal-hal di atas, hakim perlu membuat argumentasi hukum, baik yang menyangkut pertimbangan maupun menyangkut aturan hukum. Abdul Haris Semendawai menyatakan argumentasi hukum merupakan keterampilan ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah hukum (*legal problem solving*). Suatu surat gugatan atau putusan pengadilan tidak mungkin tanpa landasan (argumentasi hukum)¹¹. Argumentasi hukum juga dapat dikatakan sebagai proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum¹². Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan baik atau buruk bahkan untuk menemukan kebenaran, termasuk kebenaran di bidang hukum¹³.

Meskipun tujuan dari argumentasi hukum baik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat terjadi argumentasi yang keliru atau sesat (*fallacy*). Ada beberapa macam kekeliruan argumentasi, yaitu:

1. *Argumentum ad ignorantiam* (AAI) yaitu kesesatan yang terjadi apabila orang yang berargumentasi berpendapat bahwa proposisi itu sebagai suatu yang benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi dianggap salah karena proposisi itu tidak terbukti benar. Dengan kata lain suatu dalil hukum dianggap benar apabila tidak terbukti salah. Sebaliknya dalil hukum salah apabila tidak terbukti benar. Dalam bidang hukum, argumen ini dapat dilakukan jika dimungkinkan oleh hukum acara. Misalnya dalam dasar pembuktian hukum perdata dikatakan bahwa penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya. Jika dalilinya tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka gugatan dapat dikatakan salah sehingga gugatannya ditolak oleh hakim.
2. *Argumentum ad Verecundiam* (AAV) yaitu kesesatan terjadi karena menolak atau menerima argumentasi yang tidak didasarkan pada nilai penalarannya, melainkan lebih didasarkan pada kebesaran nama, kewibawaan, kekuasaan, atau keahlian siapa yang mengajukan argumentasi tersebut. Dalam bidang hukum, argumen ini tidak sesat jika telah ada yurisprudensi dan yurisprudensi tersebut menjadi dasar putusan hakim.
3. *Argumentum ad Hominem* (AAH) yaitu kesesatan karena menolak atau menerima

¹¹ Abdul Haris Semendawai, "Argumentasi Hukum", Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat , diselenggarakan oleh PBHI-PERADI, Jakarta, 4-11 Agustus 2008, hal. 2.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

argumen yang tidak didasarkan pada baik/buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan keadaan pribadi yang menyampaikan argumentasi. Dalam bidang hukum Argumen ini bukan kesesatan jika digunakan untuk menolak saksi palsu.

4. *Argumentum ad Misericordiam* (AAM) yaitu kesesatan karena argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan atau berdasarkan rasa empati dan belas kasihan. Dalam bidang hukum argumentasi ini tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman (*klementia* dalam *pledooi*). Sebaliknya menjadi kesesatan di bidang hukum apabila argumentasi ini digunakan untuk pembuktian yang tidak bersalah.
5. *Argumentum ad baculum* (AAB) yaitu kesesatan karena menerima atau menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut¹⁴.

Pada dasarnya, hal di atas akan membentuk konsep hukum, yang kemudian disebut "putusan pengadilan". Banyak hal yang kerap mempengaruhi argumentasi hukum, sehingga konsep hukum (putusan pengadilan) yang ditetapkan mendapat reaksi dari pihak lain. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep hukum, antara lain:

1. Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan, pembagian kerja, dan sebagainya.
2. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap.
3. Hukum yang berlaku.
4. Tata hukum negara-negara lain.
5. Keyakinan tentang agama dan kesuilaan, dan
6. Kesadaran hukum¹⁵.

Pada akhirnya, putusan pengadilan menjadi salah satu jenis hukum dan sumber hukum di Indonesia. Meskipun tidak menganut sistem yurisprudensi murni, putusan pengadilan di Indonesia sering dijadikan acuan hakim untuk memutus perkara yang sama. Ini berarti putusan pengadilan harus dapat menciptakan keadilan dan

¹⁴ YAS, "Legal Reasoning", makalah pada seminar penalaran hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 24 Juni 2011, hal.6.

¹⁵ Suamimi, "Penalaran Hukum", Makalah, disampaikan pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 24 Februari 2011, halaman 2.

kebenaran hukum (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009), sehingga hakim yang mengacu putusan tersebut akan juga memberikan putusan yang adil dan benar secara hukum.

D. Keadilan dan Kebenaran

1. Keadilan

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "*justice*" yang berasal dari bahasa latin "*iustitia*". Kata "*justice*" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*)¹⁶.

Kata "adil" dalam bahasa Indonesia bahasa Arab "*al 'adl'*"¹⁷ yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya. Akar kata "adl" dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitan yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya "*ta'dilu*" dalam arti mempersekuatkan Tuhan dan '*adl* dalam arti tebusan)¹⁸.

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil" di dalam Al-Qur'an digunakan berulang ulang. Kata "*al 'adl'*" dalam Al qur'an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata "*al qisth*" terulang sebanyak 24 kali. Kata "*al wajmu*" terulang sebanyak kali, dan kata "*al waslh*" terulang sebanyak 5 kali¹⁹.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah pada satu titik keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami

¹⁶ Anonim, "Arti Keadilan", tersedia di <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, 6 April 2012.

¹⁷ Anonim, "al-adl", tersedia di http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html, 6 April 2012.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, "Konsep-Konsep Keadilan", tersedia di www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, 6 April 2012.

¹⁹ Nurjaeni, "Kosep Keadilan Dalam Al-Qur'an", tersedia di www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, 6 April 2012.

secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut²⁰. Beberapa tokoh melahirkan pemikiran-prmikiran tentang adil dan keadilan, seperti tokoh-tokoh berikut ini.

a. Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis-abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia; sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat²¹.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara²².

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga²³. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*²⁴.

Plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah, pertama keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan

²⁰Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Susunan II, (Legal Theory), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 145.

²¹Konsepsi keadilan Plato dapat dilihat dalam bukunya The Republik terjemahan Benjamin Jowett. Dalam bagian awal buku ini plato mengetengahkan dialog antara Socrates dengan Glaucon tentang makna keadilan.

²²Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 110.

²³W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (*Legal Theory*), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 117

²⁴Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II, Edisi Revisi, (Bandung: Pustaka Mizan, 1997), hal. 1-15.

kewajibannya dan kedua keadilan prosedural yaitu suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

b. Aristoteles

Aristoteles adalah peletak dasar aliran rasionalisme dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) di antara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak²⁵. Aristoteles membagi keadilan dalam dua garis besar, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Berikut ini penjelasan kedua keadilan tersebut.

1) Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu:

- a) jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik"

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*). Orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum/*law-*

²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, tersedia di <http://boec.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. 20 Juni 2012.

abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah tindakan adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi

tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

2) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan

hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil²⁶.

Berdasarkan dua macam keadilan dalam garis besar, akhirnya Aristoteles membedakan keadilan ke dalam lima jenis yaitu:

- 1) Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
- 2) Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional, yaitu apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu perbuatan adil apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

c. John Rawls

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial²⁷. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan

²⁶ Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.* hal. 137 – 149.

²⁷ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), hal. 278.

pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1) menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2) melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

- 1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- 3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan²⁸.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- 2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- 1) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- 2) perbedaan

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 146.

3) persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Karena itu, manusia harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

d. Thoman Hobbes

Thomas Hobbes adalah tokoh aliran hukum kodrat (alam). Teori yang terkenal adalah teori perjanjian masyarakat (*contract social*). Menurut Thomas Hobbes suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian adalah kehendak bersama, yang masing-masing melepaskan keinginannya untuk menjadi keinginan bersama. Karena itu, apabila orang melakukan tindakan sesuai perjanjian, maka orang itu telah berlaku adil²⁹.

e. Notonegoro

Notonegoro adalah tokoh hukum yang mengemukakan jenis keadilan hukum. Notonegoro menyatakan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

2. Kebenaran

Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia disebut juga sebagai homo sapien yang mencari pengetahuan dan ingin serba tahu. Otak dan hatinya ingin mendapatkan pengetahuan yang benar. Benar dan kebenaran menurut ada tidak diukur dengan kenyataan atau konsistennya jalan pikiran, tetapi ditentukan oleh

²⁹ Anonim, "Makna Keadilan". Tersedia di <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610/#ixzz27CgoDtkG>, 21 Sept 2012

³⁰ *Ibid.*

kegunaan yang diperoleh dari pendapat yang dikemukakan, tidak peduli sesuai dengan kenyataan atau tidak, logis atau tidak percaya pada Tuhan misalnya, akan akan menjadi benar kalau kepercayaan itu berguna bagi kehidupan manusia. Voting, pooling, referendum, pemilu sebagai sesuatu yang dianggap benar kalau banyak orang yang menyetujuinya. Validitas dan reliabilitas suatu pendapat yang dianggap benar itu penting. Kebenaran juga ditentukan oleh sejalan atau tidaknya suatu pendapat dengan firman atau wahyu Tuhan³¹.

Plato pernah berkata: "Apakah kebenaran itu? lalu pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh belakangan Bradley menjawab; "Kebenaran itu adalah kenyataan", tetapi bukanlah kenyataan (*dos sollen*) itu tidak selalu yang seharusnya (*dos sein*) terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran (keburukan). Jadi ada 2 pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran). Kebenaran ini mutlak dan tidak sama atau pun langgeng, melainkan bersifat nisbi (relatif), sementara (tentatif) dan hanya merupakan pendekatan³².

Dalam literatur, terdapat lima teori yang memberikan pengetahuan tentang kebenaran, yang dapat disebut teoreti kebenaran. Kelima teori kebenaran dimaksud adalah Teori Korespondensi, Koherensi, Pragmatik, Struktural Paradigmatik, dan Performatik. Masing-masing teori mengemukakan argumentasinya seperti di kemukakan di bawah ini.

Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*) adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat

³¹ Universitas Andalas, "Teori Kebenaran", tersedia di <http://www.slideshare.net/elkhea/3-teori-kebenaran>, 21 Juni 2012

³² Boedi Farhad Alfarizi, "Teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik", tersedia di <http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/02/>, 21 Juni 2012

digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal (sebelum abad Modern) mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Dengan kata lain Teori Korespondensi memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contoh: "Ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta".

Dua kesukaran utama yang didapatkan dari teori korespondensi adalah: Pertama, teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan yang terlalu sederhana mengenai bagaimana orang menentukan suatu kebenaran atau kekeliruan dari suatu pernyataan. Bahkan seseorang dapat menolak pernyataan sebagai sesuatu yang benar didasarkan dari suatu latar belakang kepercayaannya masing-masing. Kedua, teori korespondensi bekerja dengan idea, "bahwa dalam mengukur suatu kebenaran harus melihat setiap pernyataan satu-per-satu, apakah pernyataan tersebut berhubungan dengan realitasnya atau tidak." Lalu bagaimana jika orang tidak mengetahui realitasnya? Bagaimanapun hal itu sulit untuk dilakukan. Ketiga, Kelemahan teori kebenaran korespondensi ialah munculnya kekhilafan karena kurang cermatnya penginderaan, atau indera tidak normal lagi. Di samping itu teori kebenaran korespondensi tidak berlaku pada objek/bidang nonempiris atau objek yang tidak dapat diindera. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif, ia harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam pembentukan objektivanya. Kebenaran yang benar-benar lepas dari kenyataan subjek.

Teori Koherensi (*Cohherence Theory of Truth*) adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain. Seperti sebuah percepatan terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan dari massa, gaya dan kecepatan dalam fisika. Teori Koherensi/Konsistensi memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan (koheren) dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian suatu putusan dianggap benar apabila

mendapat penyaksian (pembenaran) oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Disini derajar koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Contoh: "Semua manusia akan mati. Si Fulan adalah seorang manusia. Si Fulan pasti akan mati." "Sukarno adalah ayahanda Megawati. Sukarno mempunyai puteri. Megawati adalah puteri Sukarno". Seorang sarjana Barat A.C Ewing menulis tentang teori koherensi, yang mengatakan bahwa koherensi yang sempurna merupakan suatu idel yang tak dapat dicapai, akan tetapi pendapat-pendapat dapat dipertimbangkan menurut jaraknya dari ideal tersebut. Sebagaimana pendekatan dalam aritmatik, di mana pernyataan-pernyataan terjalin sangat teratur sehingga tiap pernyataan timbul dengan sendirinya dari pernyataan tanpa berkontradiksi dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Jika orang menganggap bahwa $2+2=5$, maka tanpa melakukan kesalahan lebih lanjut, dapat ditarik kesimpulan yang menyalahi tiap kebenaran aritmatik tentang angka apa saja. Teori koherensi, pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori korespondensi. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi itu tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya.

Matematika adalah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Sistem matematika disusun diatas beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar (aksioma). Dengan mempergunakan beberapa aksioma, maka disusun suatu teorema. Dan diatas teorema-lah, maka dikembangkan kaidah-kaidah matematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang konsisten. Salah satu dasar teori ini adalah hubungan logis dari suatu proposisi dengan proposisi sebelumnya³³. Proposisi atau pernyataan adalah apa yang dinyatakan, diungkapkan dan dikemukakan atau menunjuk pada rumusan verbal berupa rangkaian kata-kata yang digunakan untuk mengemukakan apa yang hendak

³³ Abbas, H.M., "Kebenaran Ilmiah" dalam: Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Intan Pariwara, (Yogyakarta: Intan Prawira, 1997), hal. 224.

dikemukakan. Proposisi menunjukkan pendirian atau pendapat tentang hubungan antara dua hal dan merupakan gabungan antara faktor kuantitas dan kualitas. Contohnya tentang hakikat manusia, baru dikatakan utuh jika dilihat hubungan antara kepribadian, sifat, karakter, pemahaman dan pengaruh lingkungan.

Teori Pragmatik (*The Pragmatic Theory of Truth*) adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori Pragmatis ini memandang bahwa "kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis". Dengan lain perkataan, "suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia". Pragmatisme menantang segala otoritarianisme, intelektualisme dan rasionalisme. Bagi mereka ujian kebenaran adalah manfaat (*utility*), kemungkinan dikerjakan (*workability*) atau akibat yang memuaskan³⁴, sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatis adalah logika pengamatan dimana kebenaran itu membawa manfaat bagi hidup praktis dalam kehidupan manusia. Kata kunci teori ini adalah: kegunaan (*utility*), dapat dikerjakan (*workability*), akibat atau pengaruhnya yang memuaskan (*satisfactory consequences*). Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa suatu proposisi benar dilihat dari realisasi proposisi itu. Jadi, benar-tidaknya tergantung pada konsekuensi, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, sepanjang proposisi itu berlaku atau memuaskan.

Menurut teori pragmatis, "kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia". Kebenaran tentang "Adanya Tuhan" atau menjawab pertanyaan "*Does God exist?*", para pengikut

³⁴ Titus, Harold H., dkk., *Living Issues in Philosophy*, Lihat juga Terj. H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan Filosof*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 241.

paham pragmatis tidak mempersoalkan apakah Tuhan memang ada baik dalam realitas atau idea (*whether really or ideally*). Yang menjadi perhatian adalah makna praktis atau dalam ungkapan William James "...they have a definite meaning for our practice. We can act as if there were a God". Dalam hal ini, menurut penganut pragmatis, kepercayaan atau keyakinan yang membawa pada hasil yang terbaik; yang menjadi justifikasi dari segala tindakan; dan yang meningkatkan suatu kesuksesan adalah kebenaran. Teori pragmatis meninggalkan semua fakta, realitas maupun putusan/hukum yang telah ada. Satu-satunya yang dijadikan acuan bagi kaum pragmatis ini untuk menyebut sesuatu sebagai kebenaran ialah jika sesuatu itu bermanfaat atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah yang berguna (*useful*) dan yang diartikan salah adalah yang tidak berguna (*useless*).

Teori Struktural Paradigmatik adalah teori yang menyatakan sesuatu itu benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains atau dengan kata lain masyarakat sains adalah orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagai konstelasi komitmen kelompok, paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai bersama yang bisa melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yuridiktif yang diterima dalam hukum tak tertulis.

Pengujian suatu paradigma terjadi setelah adanya kegagalan berlarut-larut dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Pengujian ini adalah bagian dari kompetisi di antara dua paradigma yang bersaingan dalam memperebutkan kesetiaan masyarakat sains. Verifikasi terhadap suatu paradigma akan menyebabkan suatu teori yang telah mapan ditolak karena hasilnya negatif. Teori baru yang memenangkan kompetisi akan mengalami verifikasi. Proses verifikasi-falsifikasi memiliki kebaikan yang sangat mirip dengan kebenaran dan memungkinkan adanya penjelasan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta dan teori. Perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru adalah pengalaman konversi yang tidak

dapat dipaksakan. Adanya perdebatan antar paradigma bukan mengenai kemampuan relatif suatu paradigma dalam memecahkan masalah, tetapi paradigma mana yang pada masa mendatang dapat menjadi pedoman riset untuk memecahkan berbagai masalah secara tuntas. Adanya jaringan yang kuat dari para ilmuwan sebagai peneliti konseptual, teori, instrumen, dan metodologi merupakan sumber utama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan pemecahan berbagai masalah.

Teori Performatik adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil dan sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir kritis dan rasional. Masyarakat kurang inisiatif dan inovatif, karena terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. Pada beberapa daerah yang masyarakatnya masih sangat patuh pada adat, kebenaran ini seakan-akan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin adat dan tidak terbiasa menggunakan rasio untuk mencari kebenaran³⁵.

Uraian dan ulasan mengenai berbagai teori kebenaran di atas telah menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai teori kebenaran. Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*) adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori Koherensi/Konsistensi (*The Consistence/Coherence Theory of Truth*) memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Teori Pragmatis (*The Pragmatic Theory of Truth*) memandang bahwa “kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis”; dengan kata lain, “suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia”. Kata kunci teori ini adalah: kegunaan (*utility*), dapat dikerjakan

³⁵ Awing, A.C., *The Fundamental Questions of Philosophy*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1951), hal. 244.

(*workability*), akibat atau pengaruhnya yang memuaskan (*satisfactory consequences*). Dalam kenyataannya kini, kriteria kebenaran cenderung menekankan satu atau lebih dari tiga pendekatan (1) yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita, (2) yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen, dan (3) yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Kebenaran adalah persesuaian yang setia dari pertimbangan dan ide kepada fakta/pengalaman atau kepada alam seperti adanya.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan, sebagaimana diuraikan di atas. Sesuai dengan kedua permasalahan tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui pengambilan Putusan Pengadilan Niaga yang dilakukan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prinsip keadilan dan kebenaran hukum yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan Putusan Pengadilan Niaga.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat:

1. Secara teoretis
Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan organisasi pengadilan yang memberikan wewenang kepada hakim dalam menggunakan penalaran hukumnya.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Pengadilan Niaga, yakni sebagai masukan, agar pengadilan mampu memberikan putusan yang adil dan benar.
 - b. Bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Niaga, yakni sebagai masukan, agar mampu menggunakan mempertimbangkan dan mengingat berbagai aspek hukum dalam memberikan keadilan dan kebenaran hukum.
 - c. Bagi para pihak agar memahami praktik pengambilan putusan dan pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan dan kebenaran hukum khususnya dalam perkara hukum bisnis.
 - d. Bagi peneliti sendiri, untuk membuka cakrawala berbagai aspek pengambilan putusan serta prinsip keadilan dan kebenaran hukum penalaran yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara bisnis.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian³⁶ atau metode riset ialah cara meneliti. Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* (Inggris). *Research* adalah "mencari kembali".³⁷ Kemudian penelitian diartikan praktik mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data dari suatu fenomena atau kasus untuk mendapatkan hakikat suatu problem/kasus, serta cara-cara penyelesaian yang tepat atas kasus itu.³⁸ Penelitian hukum senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.³⁹ Dalam metodologi penelitian hukum terdapat aspek-aspek metode penelitian yang perlu diuraikan secara jelas. Berikut ini uraian aspek-aspek metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Sifat Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskripsi (*description research*) artinya metode penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan gejala (fenomena) seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁴⁰. Dalam hal ini

³⁶ Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *Eksploratoris* (menjelajah, menggali), penelitian *Deskriptif* (menggambarkan, memaparkan) dan penelitian *Eksplanatoris* (menjelaskan, menguji). Dari sudut bentuknya, dikenal penelitian *Diagnostik*, penelitian *Preskripif* dan penelitian *Evaluatif*. Dari sudut tujuannya, penelitian dapat bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact finding*), dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem finding*), kemudian dilanjutkan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan berakhir pada penelitian untuk menatasi masalah (*problem solution*). Dari sudut penerapannya, dapat dibedakan antara penelitian murni (*pure/basic/fundamental research*), penelitian berfokuskan masalah (*problem focused research*), dan penelitian terapan (*applied/action/mission oriented research*). Dari sudut ilmu yang dipergunakan dan metodologi yang diterapkan dikenal penelitian *mono disipliner* (dengan satu ilmu pengetahuan sejenis), *multi disipliner* (dengan beberapa ilmu pengetahuan sejenis) dan penelitian *inter disipliner* (dengan beberapa ilmu pengetahuan tak sejenis). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1981, hal. 9-11.

³⁷ *Ibid.*, hal. 13.

³⁸ Mahmud, *Op. Cit.*, hal. 13.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hal. 23.

⁴⁰ Soekanto, *Pengantar...* *Op. Cit.*, hal. 10.

gejala atau fenomena yang digambarkan adalah model penalaran hukum pada putusan pengadilan niaga dalam perkara bisnis. Gambaran ini mencerminkan kondisi riil fenomena tersebut sesuai dengan data atau fakta sesungguhnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

B. Jenis Metode Penelitian

Dilihat dari sumber datanya, dalam penelitian hukum terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif disebut juga metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan metode penelitian hukum empiris disebut juga metode penelitian lapangan (*field research*) atau metode penelitian sosiologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁴¹. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode untuk meneliti data yang terdapat di bahan hukum dari kepustakaan. Dilihat dari kekuatan mengikatnya, bahan hukum terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum (bahan kepustakaan) yang bersifat mengikat. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang dimaksud terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta Putusan Pengadilan Niaga.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah bahan hukum berupa buku, artikel jurnal, makalah, koran, dan artikel di internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap atau penunjang. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa.

C. Tempat dan Objek Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan dua jenis metode, maka tempat penelitian ini meliputi tempat, yaitu di perpustakaan dan Pengadilan Niaga.

⁴¹ Berbeda dengan pendekatan normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang masih kurang mendapat perhatian yang wajar di Indonesia dan bahkan masih banyak orang yang menganggap penelitian hukum kepustakaan bukan merupakan suatu penelitian (ilmiah). Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 27.

Perpustakaan yang dimaksud adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Perpustakan Nasional. Pengadilan Niaga dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Objek penelitian adalah data sekunder yang terdapat di dalam bahan pustaka. Bahan pustaka yang menjadi objek penelitian di sini adalah Putusan Pengadilan Niaga dan doktrin para ahli yang terdapat di berbagai literatur. Dari waktu ke waktu, Putusan Pengadilan Niaga semakin banyak, namun dilihat dari variannya putusan-putusan itu memiliki kesamaan. Kesamaan ini baik menyangkut format, sistematika, proses penetapannya. Perbedaan putusan tersebut terletak pada jenis perkara niaga dan para pihak yang berperkara. Karena itu, data penelitian ini bersifat homogen, sehingga peneliti tidak memandang perlu mengambil populasi atau sampel terlalu banyak untuk diteliti. Peneliti membatasi objek penelitiannya pada dua Putusan Pengadilan Niaga Jakarta, yakni Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor :13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan, maka data yang diteliti adalah satu jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Untuk mendapatkan data di atas, peneliti menggunakan satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang diharapkannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (studi dokumen). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari bahan kepustakaan. Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti membaca, mempelajari, mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan data sekunder yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data

berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul diolah, dikaji (dianalisis), kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan dimaksud mencerminkan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

BAB V

DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga. Meskipun perkara yang diadili berbeda-beda namun proses pengadilan dan format putusan adalah sama. Karena itu sampel data penelitian dapat diambil secara acak. Untuk memberikan objektivitas data, penelitian ini mengambil dua Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana diuraikan di bawah ini, namun sebelumnya, peneliti mengemukakan data institusi Pengadilan Niaga.

1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah salah satu pengadilan Negara Republik Indonesia. Secara konstitusional, pengadilan ini memiliki dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945). Sebelum diamandemen, dasar hukum pengadilan terdapat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Pasal 24 ayat (1) menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2) menyatakan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Setelah diamandemen, dasar hukum konstitusi Pengadilan Niaga masuk tetap dalam pengaturan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25 meskipun rumusan normanya mengalami perubahan. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Pengadilan Umum, lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Pengadilan Militer, lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal lain yang terkait dengan Pengadilan Niaga adalah Pasal 25 yang mengatakan syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan dasar konstitusi di atas, dibentuklah undang-undang yang mengatur lebih lanjut kekuasaan kehakiman. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah masuk Era Reformasi, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini pun kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Baik di dalam UUD 1945 maupun UU Kekuasaan Kehakiman tidak diatur secara eksplisit adanya Pengadilan Niaga. Meskipun demikian, secara implisit, Pengadilan Niaga diatur di dalam Pasal 15 UU Kehakiman. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 undang-undang ini. Maksudnya adalah pengadilan khusus hanya dapat dibentuk di dalam lingkungan Pengadilan Umum, lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Pengadilan Militer, lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian, Pengadilan Niaga belum dapat dibentuk, dan perkaranya diselesaikan oleh Pengadilan Umum.

Sejak akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, Indonesia mengalami krisis keuangan dan moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi. Krisis tersebut menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor.

Pengadilan Umum yang menangani perkara perdata dipandang kurang mampu menyelesaikan perkara utang yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena kekhususan sifat dari perkara tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan. Kemudian Perpu tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan pada 24 Juli 1998 Perpu disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya UUK). UUK merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* tahun 1906 No. 384. UUK diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai landasan penyelesaian utang-piutang.

Semula Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU Nomor 4 Tahun 1998. Sekarang, eksistensi Pengadilan Niaga mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Pengadilan Niaga untuk pertama kalinya berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU Nomor 4 Tahun 1998 dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI (Keppres RI) Nomor 97 Tahun 1999 mengatur pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar), Medan, Surabaya dan Semarang. Berikut berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999 maka wilayah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar meliputi wilayah propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur (sewaktu masih menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pengadilan Niaga Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Aceh dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999 meliputi wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

Pada dasarnya, kompetensi Pengadilan Niaga (semula berdasarkan ketentuan Pasal 280 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU Nomor 4 Tahun 1998,

sekarang berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004) adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan UU. Adapun perkara lain dibidang perniagaan adalah perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu berupa Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU Nomor 32 Tahun 2000), Paten (UU Nomor 14 Tahun 2001), Merek (UU Nomor 15 Tahun 2001), Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2002), Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000), dan Perlindungan Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000). Berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa, "Pengadilan memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dengan hakim majelis", kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 juga ditentukan bahwa, "Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal". Tegasnya, dikaji dari perspektif normatif, teoretis dan praktik peradilan maka eksistensi Pengadilan Niaga adalah mengadili mengenai perkara kepailitan dan PKPU serta perkara-perkara HKI.

2. Putusan Pengadilan Niaga Nomor :13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

a. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT. PST adalah putusan atas persengketaan antara PT Indah Raya Widya Plywood Industries melawan PT BNI Persero Tbk mengenai permohonan pailit. Permasalahan ini dimulai ketika PT. Indah Raya Widya Plywood Industries mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pengajuan permohonan kredit tersebut itupun disetujui oleh PT. BNI (persero) Tbk, di mana bentuk pinjaman kredit terbagi dalam 2 bentuk mata uang, yaitu hutang dalam bentuk rupiah dan US Dollar. Perjanjian kredit dalam bentuk rupiah pertama kali dibuat pada tanggal 3 Februari 1994 dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp.

2.300.000.000,- dan telah diubah dalam perjanjian kredit terakhir yaitu pada tanggal 28 Juli 2000.

Perjanjian kredit dalam bentuk US Dollar dilakukan pada tanggal 24 Desember 1987 dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan terakhir diubah di dalam perjanjian kredit tanggal 5 April 1993. Perjanjian ini kemudian di-switching (dialihkan) menjadi fasilitas *offshore loan* dalam mata uang US Dollar yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kredit tanggal 12 Oktober 1993 dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US \$ 1.990.000,00. Perjanjian ini terakhir diubah dengan perjanjian kredit tanggal 25 Maret 1998. Kemudian berdasar Surat Bank BNI No. KPS/3/117/R tertanggal 13 Maret 1998, diputuskan melakukan perubahan cabang penyelenggara rekening yang semula ada pada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Singapore menjadi PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Grand Cayma Island. Oleh karena itu perjanjian kredit dalam bentuk US Dollar tersebut didudukan lagi dalam perjanjian yang terakhir diubah dalam perjanjian kredit tertanggal 28 Juli 2000.

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, jatuh tempo utang PT. Indah Raya Plywood Industries terhadap PT. BNI (Persero) Tbk jatuh pada tanggal 29 Desember 2000, dan termohon tidak juga melunasi hutangnya tersebut. Untuk menjaga kelangsungan usaha pemohon, dengan iktikad baik pemohon melakukan beberapa kali negoisasi, namun hal ini tidak ditanggapi oleh pihak termohon. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005, utang termohon menjadi sebesar:

- 1) Hutang dalam bentuk rupiah, yang meliputi:
 - a) Hutang pokok sebesar Rp. 2.270.000.000
 - b) Bunga sebesar Rp. 118.512.149
 - c) Denda sebesar Rp. 500.089

Total hutang dalam bentuk rupiah adalah Rp. 2.389.012.238.

- 2) Hutang dalam bentuk US Dollar, yang meliputi:
 - a) Hutang Pokok = US \$ 1.979.612,85
 - b) Bunga = US \$ 301.674,82

c) IBP = US \$ 251.823,45

Total hutang dalam bentuk dolar adalah US \$ 2.533.111,12.

Oleh karena sampai dengan tanggal di atas, termohon belum membayar lunas hutangnya, maka diajukan permohonan pailit yang didaftarkan tanggal 29 Maret 2006. Dari pengajuan permohonan pailit tersebut, pihak termohon pailit mengajukan permohonan PKPU tertanggal 28 April 2006 di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas permohonan tersebut, dikabulkan PKPU sementara tertanggal 4 Mei 2006. Bahwa setelah dikabulkan PKPU sementara termohon maka pada tanggal 17 Mei 2006 dilaksanakan rapat kreditor pertama, dan pada tanggal 24 Mei 2006 dilaksanakan verifikasi utang piutang yang menghasilkan Daftar Kreditan Sementara. Dari rapat tersebut, pihak termohon melakukan bantahan terhadap PT. BNI (Persero) Tbk mengenai jumlah piutang yang masih ada perselisihan, serta penentuan keikutsertaan PT. BNI (Persero) Tbk di dalam menentukan batasan jumlah suara, sehingga menuntut pihak termohon, pelaksanaan rapat pembahasan atas rencana perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan cacat hukum. Melihat pada laporan Hakim Pengawas tertanggal 16Juni2006,dapatdiketahui bahwa pada saat Rapat Pemungutan Suara/Voting atas Rencana Perdamaian Debitor (dalam PKPU) yang diselenggarakan tanggal 14 Juni 2006, diperoleh hasil bahwa semua kreditor yang hadir di dalam rapat tersebut, 100% menyatakan menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Hak ini pun juga turut diamani oleh pihak pengurus melalui pertimbangan hukumnya. Dengan merujuk pada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka hakim pengawas wajib segera melaporkan pada pengadilan yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini. Pada pasal tersebut dapat dibaca dan diketahui bahwa apabila rencana perdamaian ditolak maka dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.

b. Pertimbangan Hakim

Terhadap kasus di atas, Pengadilan Niaga telah memeriksa dan mengadili dan memutusnya. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap Termohon pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar termohon pailit memiliki dua kreditor atau lebih (*Censursus Creditorum*), yaitu di antaranya :
 - a) Koperasi Karyawan Bumi Jaya, yang beralamat di Palembang
 - b) Utang terhadap karyawan, yang dalam hal ini diwakili oleh MR. Soki, SH,Cs.
- 2) Bahwa benar dari adanya beberapa kreditur, jelas terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utang pihak Termohon pailit terhadap Pemohon Pailit yang jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2000.
- 3) Bahwa pihak pemohon selaku kreditor telah memiliki iktikad baik terhadap Termohon Pailit dengan melakukan beberapa kali negoisasi untuk tetap menjamin terlaksananya/berjalannya operasional usaha Termohon Pailit.
- 4) Bahwa pada Rapat Pemungutan Suara/Voting atas Rencana Perdamaian Debitor (dalam PKPU) yang diselenggarakan tanggal 14 Juni 2006, diperoleh hasil bahwa semua kreditor yang hadir di dalam rapat tersebut, 100% menyatakan menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

c. Putusan

Terhadap pengajuan Permohonan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga telah menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor: OS/PKPU/2006/PN.Niaga, Jkt.Pst. Jo Nomor:13/Pailit/2006/PN.Niaga, Jkt.Pst. Dari putusan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah menjatuhkan vonis bahwa Termohon Pailit (PT. Indah Raya Widya Plywood Industries) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

3. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

a. Kasus Posisi

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat Pertama, di gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di JL. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

LEO BUDI S. GINTING, Swasta, beralamat di JL. Cengkareng Indah AP 14 Rt.07 Rw.014 Cengkareng Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh TOMMY SIREGAR, SH.LLM, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MITRA & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Metropolitan I, lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2004 selanjutnya disebut PEMOHON;

TERHADAP

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Thamrin Prudential, lantai 3, Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tantawi J. Nasution, SH. dan RIO Simanjuntak, SH. CS, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum KEMAL-SYAH, CEMBY & AVRILINE beralamat di Bapindo Plaza-Bank Mandiri Tower Lt. 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2004 selanjutnya disebut TERMOHON;

PEMOHON adalah pemegang/penerima hak tagih atas piutang terhadap TERMOHON berupa biaya iklan/pengumuman yang timbul sehubungan dengan proses kepailitan TERMOHON dalam perkara No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA. JKT.PST. berdasarkan Kwitansi No. 366/HML/AV/IV/04 tertanggal 26 April 2004 sebesar Rp. 162.910.440 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh Rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Hanindo Mitra Lestari selaku Biro

Iklan (selanjutnya disebut "*Piutang*"), berdasarkan adanya pengalihan Piutang dari Yuhelson, SH., MH selaku pribadi kepada PEMOHON, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 5 Agustus 2004 jo. Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) Piutang tertanggal 5 Agustus 2004 yang telah dilegalisasi di hadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta dengan No. 704/L/VIII/2004.

Piutang yang telah dialihkan oleh Yuhelson, SH., MH selaku pribadi kepada PEMOHON tersebut timbul berdasarkan adanya pembayaran atas Piutang yang telah dilakukan oleh Yuhelson, SH., MH selaku pribadi kepada PT. Hanindo Mitra Lestari, sebagaimana ternyata dari Formulir Setoran Bank BNI tertanggal 6 Mei 2004 dan Pernyataan Subrogasi tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuhelson, SH., MH selaku pribadi.

Pada awalnya tagihan/piutang PT. Hanindo Mitra Lestari terhadap TERMOHON tersebut timbul berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Order) No. 104/K.O-DIR/HML/IV/04 tanggal 23 April 2004 yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan PT. Hanindo Mitra Lestari, di mana berdasarkan Kontrak Order tersebut PT. Hanindo Mitra Lestari berkewajiban untuk memuat/memasang iklan dari TERMOHON dan TERMOHON wajib melakukan pembayaran atas biaya iklan tersebut kepada PT. Hanindo Mitra Lestari paling lambat 1 (satu) minggu sejak kwitansi biaya iklan yang disampaikan PT. Hanindo Mitra Lestari diterima oleh TERMOHON.

Berdasarkan Kontrak Order tersebut maka PT. Hanindo Mitra Lestari selaku Biro iklan telah memuat iklan/pengumuman di beberapa media cetak, yaitu harian Kompas tanggal 27 April 2004, harian Bisnis Indonesia tanggal 26 April 2004, harian Media Indonesia tanggal 26 April 2004, harian Jawa Post tanggal 26 April 2004, harian Fajar tanggal 26 April 2004, harian Analisa tanggal 26 April 2004, harian Waspada tanggal 26 April 2004, harian Bali Post tanggal 26 April 2004, dan harian Suara Merdeka tanggal 26 April 2004.

Selanjutnya atas pemasangan iklan berdasarkan Kontrak Order tersebut maka PT. Hanindo Mitra Lestari telah melakukan penagihan terhadap TERMOHON dengan menerbitkan Kwitansi No. 366/HML/AV/IV/04 tertanggal 26 April 2004 yang jatuh tempo dan harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal 26 April 2004 atau selambat-lambatnya pada tanggal 3 Mei 2004. Namun ternyata sampai dengan jatuh temponya tagihan/piutang atas biaya iklan tersebut TERMOHON tidak juga melakukan pembayaran kepada PT. Hanindo Mitra Lestari.

Selanjutnya atas tagihan/piutang biaya iklan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka pada tanggal 6 Mei 2004 Yuhelson, SH., MH selaku pribadi telah melakukan pembayaran kepada PT. Hanindo Mitra Lestari, sebagaimana ternyata dari Formulir Setoran Bank BNI tanggal 6 Mei 2004 dan karenanya pula berdasarkan Pernyataan Subrogasi tanggal 6 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Yuhelson, SH., MH selaku pribadi, Yuhelson, SH., MH telah memiliki hak subrogasi atas piutang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1402 ayat (3) KUHP Perdata yaitu "Subrogasi terjadi demi undang-undang, dan untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu".

Dengan adanya hak subrogasi yang dimilikinya tersebut maka selanjutnya Yuhelson, SH. MH. selaku pribadi telah mengalihkan Piutang kepada PEMOHON berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 5 Agustus 2004 jo. Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tertanggal 5 Agustus 2004 yang telah dilegalisasi di hadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta dengan No. 704/L/VIII/2004.

Sehubungan dengan pengalihan Piutang tersebut maka Yuhelson, SH., MH. melalui suratnya No. 39/Yhs/ Kplt-Prud/VIII/2004 tertanggal 6 Agustus 2004 telah memberitahukan kepada TERMOHON perihal pengalihan Piutang kepada PEMOHON tersebut, di mana surat pemberitahuan tersebut juga

ditembuskan kepada PEMOHON. Oleh karena hak tagih atas Piutang telah beralih secara hukum kepada PEMOHON, maka selanjutnya PEMOHON telah melakukan penagihan dan memperingatkan TERMOHON untuk segera melakukan pembayaran atas Piutang kepada PEMOHON, sebagaimana ternyata dari surat peringatan (somas) tertanggal 11 Agustus 2004 beserta tanda terimanya dan surat peringatan (somas) tertanggal 18 Agustus 2004 beserta tanda terimanya.

Meskipun demikian ternyata sampai dengan saat ini (sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit ini) TERMOHON tidak juga melakukan pembayaran atas Piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tanggal 3 Mei 2004 tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa TERMOHON mempunyai utang/kewajiban kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selain mempunyai utang kepada PEMOHON, terdapat juga fakta hukum dimana TERMOHON mempunyai utang kepada :

- a. Rudy Alfonso, beralamat di Jalan Kuricang XIX GD 7 No. 11 RT. 01/RW. 11, kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Tangerang;
- b. Hutang Klaim kepada nasabah sebesar Rp.3.279.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah);
- c. Hutang Komisi kepada para agen asuransi sebesar Rp. 57.055.000.000,- (lima puluh tujuh miliar lima puluh lima juta Rupiah);
- d. Hutang Reasuransi kepada perusahaan reasuransi sebesar Rp. 9.613.000.000,- (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah);
- e. Hutang Pajak kepada Kantor Pajak sebesar Rp. 2.229.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
- f. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. beralamat di Graha Marein, Jalan Palmerah Utara No. 100 Jakarta 11480;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti secara sederhana (sumir) bahwa TERMOHON mempunyai dua atau lebih kreditur dan terbukti

pula TERMOHON tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pernyataan Pailit aquo dikabulkan.

b. Pertimbangan Hakim

Kasus tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak menerima putusan tersebut, sehingga putusan itu telah dieksekusi. Sebelum memutuskan, Majelis Hakim telah menimbang:

- 1) Maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit Pemohon, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
 - a) PT. Hanindo Mitra Lestari selaku Biro iklan menerima kontrak order dari Termohon untuk memasang iklan/ pengumuman dibeberapa media cetak sehubungan dengan kepailitan Termohon dalam perkara Nomor 13/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst., berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 104/K.O-DIR/HML/IV/04 tanggal 23 April 2004, selanjutnya telah dimuat iklan/pengumuman masing-masing di Harian Kompas tanggal 27 April 2004, dan di Harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Jawa Post, Harian Fajar, Harian Analisa, Harian Waspada, Harian Bali Post dan Suara Merdeka masing-masing bertanggal 26 April 2004, dengan biaya sebesar Rp. 162.910.440,- berdasarkan kwitansi No. 366/HML/AV/IV/04 tanggal 26 April 2004 dan jatuh tempo 1 (satu) minggu setelah tanggal kwitansi ;
 - b) Karena Termohon tidak membayar kepada PT. Hanindo Mitra Lestari, maka pada tanggal 6 Mei 2004 Yuhelson, SH., MH., selaku pribadi telah membayar tagihan tersebut diatas, karenanya sdr.

Yuhelson berdasarkan hak subrogasi memiliki tagihan terhadap Termohon sebesar Rp. 162.910.440,- ;

- c) Bawa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2004 Yuhelson, SH. MH mengalihkan piutang tersebut (cessie) kepada Pemohon sehingga piutang tersebut beralih kepada Pemohon, oleh karenanya Termohon berutang kepada Pemohon sebesar Rp. 162.910.440,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - d) Bawa selain berutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada kreditur lain;
- 2) Atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Termohon tidak mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;
 - 3) Di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, demikian juga Rudy Alfonso sebagai Kreditur Lain mengajukan bukti surat diberi tanda KL-1, sampai dengan KL-6;
 - 4) Termohon mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;
 - 5) Selanjutnya akan dipertimbangkan per-mohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sehingga Termohon dapat dinyatakan pailit;
 - 6) Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Debitur dinyatakan pailit apabila :
 - (a) Mempunyai dua atau lebih kreditur ;
 - (b) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

- 7) Bahwa yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon;
- 8) Sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa utang yang dimaksudkan sebesar Rp. 162.910.440,- berasal dari pengalihan piutang (cessie) dari Yuhelson, SH., MH., kepada Pemohon, uang sejumlah tersebut diatas merupakan biaya-biaya pengumuman yang dimuat dibeberapa harian nasional tanggal 26 April 2004 sehubungan dengan kepailitan Termohon dalam perkara kepailitan Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah dibayar oleh Yuhelson, SH. MH., kepada PT. Hanindo Mitra Lestari sebagai agen pemasangan pengumuman dimaksud;
- 9) Dalam putusan perkara kepailitan Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. (bukti T-1) Yuhelson, SH. MH diangkat sebagai Kurator, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Kurator mengumumkan putusan pernyataan pailit tersebut dalam Berita Negara R.I. serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
- 10) Pengumuman-pengumuman di surat kabar (bukti P-7a sampai dengan P-7i) seluruhnya berupa pengumuman putusan pailit PT. Prudential Life Assurance (Termohon), dan sesuai bukti P-6 (Kontrak Order) pemasangan pengumuman tersebut adalah atas persetujuan Yuhelson, SH. MH., sebagai Kurator Prudential Life Assurance, dengan kata lain pemasangan pengumuman dilakukan atas perintah Yuhelson, SH. MH., sebagai Kurator dan bukan sebagai pribadi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Kontrak Order tersebut diperbuat antara Termohon dengan PT. Hanindo Mitra Lestari tidak benar, selain dari pada itu Termohon (dalam pailit) tidak dapat membuat perjanjian dengan pihak lain karena kepentingan debitur pailit dalam hal ini haruslah diwakili oleh Kurator;

- 11) Pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan Yuhelson, SH. MH selaku Kurator secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan merupakan salah satu tugas Kurator, kemudian tindakan Yuhelson, SH. MH., yang telah membayar biaya-biaya pengumuman tersebut sebesar Rp. 162.910.440,- (bukti P-4) tidak terlepas dari statusnya sebagai Kurator, biaya pengumuman di surat kabar dapat dimasukkan sebagai biaya kepailitan dan akan dibebankan kepada debitur (vide pasal 15 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1998);
- 12) Biaya pengumuman putusan pailit yang telah dimuat dibeberapa surat kabar tertanggal 26 April 2004 dan telah dibayar oleh Kurator Yuhelson, SH. MH., sekalipun biaya tersebut dapat dimasukkan biaya kepailitan dan dibebankan kepada Debitur (Termohon) namun Kurator tidak dapat secara langsung menagih kepada debitur sebelum memperoleh Penetapan Hakim, karena mengenai jumlah biaya kepailitan harus dengan Penetapan Hakim, Kurator harus terlebih dahulu mengajukan mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk dimasukkan sebagai biaya kepailitan kepada Hakim Pengawas kemudian sesuai dengan tugasnya Hakim Pengawas akan meneliti apakah biaya-biaya yang diajukan dapat dimasukkan sebagai biaya kepailitan;
- 13) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Kurator sehubungan dengan pernyataan pailit dan pengurusan harta pailit dapat dinyatakan sebagai biaya kepailitan oleh karenanya dapat dibebankan atau ditagih kepada Debitur atau diambilkan dari harta pailit apabila telah ditetapkan dalam satu Penetapan Hakim;
- 14) Karena salah satu Anggota Majelis Hakim dalam perkara aquo juga menjadi Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Pst. Jkt. mengetahui bahwa Yuhelson, SH. MH., sebagai Kurator hingga perkara ini diperiksa belum pernah mengajukan kepada Hakim Pengawas tentang biaya-biaya pengumuman di surat kabar yang telah dia keluarkan untuk ditetapkan sebagai biaya

kepailitan (bukti T-2 dan T-3), sehingga Penetapan Hakim mengenai jumlah biaya kepailitan belum ada, oleh karenanya Kurator dalam hal ini Yuhelson, SH. MH., belum dapat dinyatakan mempunyai tagihan kepada Termohon sebesar Rp. 162.910.440,- karena baik mengenai kebenaran dan maupun jumlah tagihan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Hakim;

- 15) Karena mengenai biaya yang telah dikeluarkan Yuhelson, SH. MH., belum jelas dan belum ada Penetapan Hakim, maka dalil Pemohon tentang adanya tagihan Yuhelson, SH. MH., kepada Termohon sebesar Rp. 162.910.440,- tidak terbukti, oleh karenanya Termohon tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada Yuhelson, SH. MH., dengan demikian pula dalil Pemohon yang memperoleh pengalihan piutang dari Yuhelson, SH. MH., (bukti P-1, P-2 dan P-3) menjadi tidak beralasan menurut hukum, Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;
- 16) Termohon dinyatakan tidak mempunyai utang kepada Pemohon, maka syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit tidak terpenuhi, dengan demikian dalil permohonan pernyataan pailit Pemohon tidak beralasan menurut hukum karenanya ditolak untuk seluruhnya;
- 17) Menimbang, bahwa karena permohonan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan mengingat serta memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan khususnya Pasal 1, Pasal 13, Pasal 15 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan apabila putusan:

- 1). Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2). Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 SEPTEMBER 2004, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Hj. HERRY ASTUTI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

B. Pembahasan

1. Pengambilan Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan yang berada dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Pengadilan Umum adalah salah satu dari empat lingkungan pengadilan yang berada di bawah lingkungan kewenangan Mahkamah Agung. Tiga lingkungan pengadilan selain Pengadilan Umum adalah lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Pengadilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesemua pengadilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung.

Dalam pengambilan putusan, Pengadilan Niaga terikat pada hukum yang mengatur Pengadilan Niaga, Hukum Material, dan Hukum Formal. Ketiga macam hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Hukum yang mengatur Pengadilan Niaga

Hukum yang mengatur Pengadilan Niaga adalah hukum yang menjadi dasar keabsahan keberadaan dan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Niaga. Dengan dasar hukum ini, maka Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang sah dan memiliki kewenangan hukum yang sah. Dengan demikian, maka putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan hukum berlaku secara sah (valid).

Pengadilan Niaga yang memutus kasus pertama dan kasus kedua di atas adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Secara hukum Pengadilan Niaga tersebut adalah Pengadilan yang berwenang memberi putusan atas perkara kepailitan yang diajukan kepadanya. Hal ini karena:

- 1) Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 280 dan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU Nomor 4 Tahun 1998. Bab III berjudul Pengadilan Niaga, sehingga pengadilan ini telah diatur secara khusus dalam bab tersendiri dari UU tersebut. Pasal 280 menyatakan:
 - (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
 - (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 281 menyatakan:

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pengaturan Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 di atas diganti dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Menurut Pasal 1 angka 7 pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Selanjutnya Pasal 306 menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan di atas, dibentuklah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sebagai Pengadilan Niaga pertama di Indonesia. Demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus kedua perkara di atas.

- 2) Menurut Pasal 280 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga berfungsi memeriksa dan memutus permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini diganti dengan ketentuan Pasal 300 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Kedua perkara di atas adalah perkara kepailitan, yang secara khusus telah diatur di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, yang terakhir diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkara tersebut menjadi kompetensi (kewenangan) Pengadilan Niaga untuk diperiksa dan diputus. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) perkara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan

Niaga karena debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dengan demikian, dilihat dari segi keberadaannya, kewenangannya, dan kedua perkara di atas, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan kedua perkara kepailitan tersebut. Karena itu pengadilan tersebut berwenang dan adalah benar sebagai pengadilan yang memutuskan perkara tersebut.

b. Hukum Material

Hukum material adalah hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan manusia di dalam kehidupannya. Dalam kaitan perkara di atas, hukum material di sini adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia atau orang dalam kegiatan perniagaan yang dapat dinyatakan keadaan pailit. Hukum material ini merupakan pengukur atas perbuatan seseorang atau pihak atau para pihak yang dapat dikatakan sebagai perbuatan perniagaan, dan keadaan yang dapat dinyatakan pailit. Tanpa adanya hukum ini, maka seseorang atau pihak atau para pihak tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan atau tindakan perniagaan atau dapat dinyatakan keadaan pailit.

Kedua kasus di atas adalah kasus hutang-piutang yang timbul karena perjanjian perbiagaan. Kasus pertama adalah hutang-piutang yang timbul karena perjanjian kredit antara PT BNI Persero Tbk dengan PT. Indah Raya Widya Plywood Industries. Kasus kedua adalah hutang-piutang yang timbul karena perjanjian pemasangan iklan antara PT. Hanindo Mitra Lestari dan P.T. Prudential Life Assurance. Karena perbuatan pihak yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak yang berpiutang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Perbuatan dalam kedua kasus di atas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUKPer) dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perbuatan perjanjian telah diatur di dalam Buku Ketiga KUH Per tentang Perikatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih (Pasal 1313). Perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, para pihak sepakat dalam perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya sebab yang halal (Pasal 1320). Perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukannya (Pasal 1338).

Perbuatan perjanjian pada dua perkaran di atas tidak dipermasalahkan di Pengadilan Niaga, sehingga para pihak mengakui ada perjanjian, perjanjian itu adalah sah, dan diakui sebagai undang-undang untuk dilaksanakan. Permasalahan yang dimohonkan ke Pengadilan Niaga adalah permohonan pailit, sehingga pemeriksaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan Niaga menyangkut perbuatan yang dapat dipailitkan. Secara material perbuatan ini telah diatur di dalam UUKPKPU Pasal 1. Menurut pasal tersebut suatu perbuatan dapat dipailitkan apabila "debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih".

c. Hukum Formal

Hukum formal dimaksud adalah hukum yang mengatur tata cara penegakkan hukum material. Pelanggaran terhadap hukum material diselesaikan menurut cara-cara yang diatur di dalam hukum formal. Dengan demikian hukum formal disebut juga hukum acara. Dalam kaitan penelitian ini, hukum formal yang dimaksud adalah hukum acara kepailitan, yang dijadikan dasar untuk proses penyelesaian permohonan pailit di Pengadilan Niaga.

UUKPKPU telah mengatur hukum acara kepailitan, namun terhadap hal-hal yang bersifat umum masih dibertakukan Hukum Acara Perdata. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 299 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Di Indonesia, Hukum Acara Perdata diatur di

dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk Pengadilan Niaga di Jawa dan Madura, dan *Reglement Buite Gewesten* (Rbg) untuk Pengadilan Niaga di luar Jawa dan Madura. Hukum acara dimaksud mencakup permohonan, pemeriksaan, pembuktian, putusan, sita jaminan, pelaksanaan putusan, dan upaya hukum.

Permohonan pailit diajukan oleh debitur (untuk perseorangan atau badan hukum), kreditur (untuk debitur perorangan atau badan hukum), Kejaksaan (untuk kepentingan umum), Bank Indonesia (untuk debitur bank), atau Pasar Modal (untuk debitur perusahaan efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian), Menteri Keuangan terhadap Debitur berupa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Restaurasi, Dana Pensiun, BUMN (Pasal 2).

Menurut Pasal 6 permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Guna menyelenggarakan pemeriksaan perkara, menurut Pasal 8 Pengadilan wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, dan dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan hasil pemeriksanaan dan pembuktian, pengadilan memutuskan perkara. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Selaanjutnya Pasal 11 menyatakan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Permohonan hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor. Dalam hal permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Putusan Pengadilan wajib memuat pula (a) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan (b), pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Putusan atas permohonan pernyataan pailit memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut Pasal 11, terhadap putusan pengadilan masih dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi, selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang diandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya Pasal 12 menyatakan pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2

(dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.

Dilihat dari proses penyelesaian permohonan pailit, kedua kasus dalam penelitian ini telah diselesaikan sesuai dengan hukum acara sebagaimana

disebutkan di atas. Perkara permohonan failit diajukan oleh pihak kreditor, karena debitör memiliki dua piutang yang salah satunya sudah dapat ditagih. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Paitera. Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus menyelesaikan perkara kepailitan, menetapkan hari dan tanggal sidang. Persidangan diawali pemeriksaan perkara, pembuktian yang sederhana, pengambilan putusan. Secara umum, proses pengambilan putusan atas permohonan pailit tersebut sesuai dengan proses pengambilan putusan perkara perdata. Namun secara khusus, pengambilan putusan mengikuti hukum acara kepailitan sepanjang telah diatur di dalam UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

2. Prinsip Keadilan dan Kebenaran Hukum sebagai Tolok Ukur dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Niaga.

Pengadilan adalah lembaga negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 17 UU No. 48 tahun 2009). Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Ini berarti keadilan merupakan sasaran proses peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan (Pasal 5 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Karena itu, lembaga ini menjadi dambaan para pencari keadilan, yang diharapkan putusannya bersifat adil.

Proses peradilan dilaksanakan oleh hakim yang mengadili perkara. Selain memperhatikan rambu-rambu keadilan di atas, dalam mengadili, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009). Lebih lanjut penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi dasar bagi pengadilan dalam melaksanakan proses peradilan guna menghasilkan putusan pengadilan yang adil sesuai dengan keadilan hukum yang hidup di masyarakat.

Selain hal di atas, prinsip kebenaran juga menjadi dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan proses peradilan. Dalam mengadili, hakim tetap memegang

prinsip kebenaran dan putusan yang ditetapkannya-pun mempunyai nilai kebenaran. Beberapa isyarat prinsip ini terlihat dari Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 6 menyatakan:

- (1) Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7 menyatakan:

Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, selain atas perintah tertulis kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8 menyatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketiga pasal tersebut menganut prinsip setiap orang adalah dalam keadaan benar. Hakim dan siapapun wajib mengakui setiap orang tidak bersalah (artinya benar) sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap orang yang karena undang-undang diduga, disangka, dituduh, atau didakwa melakukan kesalahan (dalam arti melanggar hukum), pengadilan (hakim) wajib berusaha dan wajib membuktikan dugaan kesalahannya itu. Pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan merupakan proses untuk membuktikan adanya kesalahan yang diduga atau dituduhkan. Ketika proses itu menunjukkan dan membuktikan tidak adanya kesalahan maka pengadilan (hakim) memutuskan tersangka atau terdakwa atau tergugat dinyatakan tidak bersalah. Ini berarti pengadilan (hakim) memegang prinsip kebenaran dalam mengambil putusan.

Kedua prinsip di atas menjadi tolok ukur bagi hakim dalam mengambil putusan, sehingga hakim wajib mengupayakan, mendasarkan, dan mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam putusannya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan hak kepada setiap orang yang merasa tidak atau belum mendapatkan putusan pengadilan yang adil dan benar untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Menurut Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 48 Tahun 2009 upaya hukum dimaksud meliputi upaya banding ke Pengadilan Tinggi, upaya kasasi ke Mahkamah Agung, dan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Niaga adalah salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum (Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009). Pengadilan ini memiliki kewenangan khusus dalam mengadili perkara perdata khusus, yakni perkara niaga. Sebagai bagian dari pengadilan, Pengadilan Niaga juga memegang prinsip keadilan dan kebenaran sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dijelaskan di atas, dalam mengambil putusan.

Dalam putusan Pengadilan Niaga di atas, yang menjadi sampel penelitian ini, merupakan di atas, hakim telah melakukan proses peradilan untuk mengadili perkara itu secara benar dan memberikan putusan yang adil. Pengadilan telah melakukan proses pemeriksaan dan pembuktian hukum atas perkara tersebut. Hasil pembuktian itu telah menghasilkan kebenaran, sehingga hakim telah mengambil putusan hukum secara adil.

Pada kasus pertama, Bank BNI Tbk menuduh PT Indah Raya Widya Plywood Industries telah melakukan kesalahan, karena ingkat janji kepada Bank BNI Tbk. Sesuai dengan UU Kepailitan, Bank BNI Tbk telah menggunakan haknya secara hukum mengajukan permohonan pailit atas PT Indah Raya Widya Plywood Industries ke Pengadilan Niaga. Dikaji dari Putusan yang dikeluarkannya, Pengadilan Niaga telah melakukan proses peradilan dan pengambilan putusan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum. Hukum yang menjadi landasan dan pengukur telah mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam proses dan putusannya. Ini terlihat dari beberapa hal:

1. menerima permohonan pemohon yang menghendaki Pengadilan Niaga mengadili dan memutuskan PT Indah Raya Widya Plywood Industries pailit. Ini dibuktikan dengan diterimanya perndaftaran permohonan pemohon oleh Paniteran Pengadilan Niaga.
2. menilai perkara tersebut adalah masuk dalam kewenangannya. Kewenangan ini dinyatakan dengan ditetapkannya perkara ini dengan perkara Nomor: 13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST,
3. melakukan proses peradilan sesuai prosedur dan tahapan yang ditentukan oleh hukum acara perdata dan hukum acara menurut Hukum Acara Perdata dan secara khusus menurut UU Kepailitan.
4. hakim telah memberikan kesempatan pada pemohon untuk mengemukakan dalil dan alasan hukum atas permohonannya. Ini dilakukan pada saat sidang pembacaan permohonan oleh pemohon dan melalui permohonan yang diajukan secara tertulis.
5. Hakim telah memberikan kesempatan pada termohon untuk mengemukakan dalil pembelaannya dan mengemukakan alasan hukum pembelaannya. Ini dilakukan pada saat termohon menjawab permohonan pemohon di sidang pengadilan.
6. Hakim telah memeriksa perkara untuk menemukan fakta hukum (judex facty) baik menyangkut kebenaran para pihak yang berperkara maupun materi perkara yang diadili. Ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan oleh pengadilan.
7. Hakim telah melakukan proses pembuktian, dan memberikan kepada pemohon dan termohon mengemukakan alat bukti dan saksi untuk membuktikan dugaan kesalahan dan mencari kebenaran hukum.

UU Kepailitan menganut prinsip pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan pailit terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dari fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dalam kasus di atas kedua fakta tersebut telah dibuktikan

di pengadilan. PT. Indah Raya Plywood Industries memiliki utang pada PT BNI Tbk dan karyawannya. Jatuh tempo utang PT. Indah Raya Plywood Industries terhadap PT. BNI (Persero) Tbk jatuh pada tanggal 29 Desember 2000, dan termohon tidak juga melunasi hutangnya tersebut. Dengan demikian pembuktian sederhana ini telah terpenuhi.

8. Hakim telah menilai dalil dan fakta hukum yang muncul di dalam persidangan, sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan.
9. Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta hukum yang muncul di dalam persidangan dan hukum yang berlaku, sebagaimana telah dikemukakan di atas.
10. Hakim telah mengingat dasar dan aturan hukum positif yang dijadikan dasar hukum untuk menilai perkara dan mengambil putusan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
11. Hukum telah menetapkan putusan sesuai dengan fakta hukum pertimbangan hukum, dan aturan hukum yang sesuai dengan perkara yang diadili, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan hal di atas, hakim telah mengambil putusan terhadap kasus di atas berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Termohon telah dibuktikan sebagai pihak yang benar, sedangkan pemohon telah dibuktikan sebagai pihak yang salah. Atas kesalahannya, hakim telah menetapkan keputusan secara adil bagi termohon dan pemohon yaitu dengan menjatuhkan sanksi pailit kepada termohon.

Pada kasus kedua, yang menjadi sampel penelitian ini, pemohon, LEO BUDI S. GINTING, mengajukan permohonan pailit atas PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE. Pengadilan Niaga telah melakukan proses peradilan dan pengambilan putusan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum. Hukum yang menjadi landasan dan pengukur telah mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam proses dan putusannya. Ini terlihat dari beberapa hal:

1. menerima permohonan pemohon yang menghendaki Pengadilan Niaga mengadili dan memutuskan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE pailit. Ini dibuktikan dengan diterimanya perndaftaran permohonan pemohon oleh Paniteran Pengadilan Niaga

2. menilai perkara tersebut adalah masuk dalam kewenangannya. Kewenangan ini dinyatakan dengan ditetapkannya perkara ini dengan perkara No. 13/PAILIT/ 2004/PN.NIAGA. JKT.PST.
3. melakukan proses peradilan sesuai prosedur dan tahapan yang ditentukan oleh hukum acara perdata dan hukum acara menurut Hukum Acara Perdata dan secara khusus menurut UU Kepailitan.
4. hakim telah memberikan kesempatan pada pemohon untuk mengemukakan dalil dan alasan hukum atas permohonannya. Ini dilakukan pada saat sidang pembacaan permohonan oleh pemohon dan melalui permohonan yang diajukan secara tertulis.
5. Hakim telah memberikan kesempatan pada termohon untuk mengemukakan dalil pembelaannya dan mengemukakan alasan hukum pembelaannya. Ini dilakukan pada saat termohon menjawab permohonan pemohon di sidang pengadilan.
6. Hakim telah memeriksa perkara untuk menemukan fakta hukum (*judex facty*) baik menyangkut kebenaran para pihak yang berperkara maupun materi perkara yang diadili. Ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan oleh pengadilan.
7. Hakim telah melakukan proses pembuktian, dan memberikan kepada pemohon dan termohon mengemukakan alat bukti dan saksi untuk membuktikan dugaan kesalahan dan mencari kebenaran hukum.
UU Kepailitan menganut prinsip pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan pailit terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dari fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dalam kasus di atas kedua fakta tersebut telah dibuktikan di pengadilan.

Pengadilan telah melakukan pembuktian secara sederhana (sumir) bahwa Pemohon tentang adanya tagihan Yuhelson, SH. MH., kepada Termohon

sebesar Rp. 162.910.440,- tidak terbukti, oleh karenanya Termohon tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada Yuhelson, SH. MH., dengan demikian pula dalil Pemohon yang memperoleh pengalihan piutang dari Yuhelson, SH. MH., (bukti P-1, P-2 dan P-3) menjadi tidak beralasan menurut hukum. Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon. Termohon dinyatakan tidak mempunyai utang kepada Pemohon, maka syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit tidak terpenuhi, dengan demikian dalil permohonan pernyataan pailit Pemohon tidak beralasan menurut hukum karenanya ditolak untuk seluruhnya.

8. Hakim telah menilai dalil dan fakta hukum yang muncul di dalam persidangan, sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan.
9. Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta hukum yang muncul di dalam persidangan dan hukum yang berlaku, sebagaimana telah dikemukakan di atas.
10. Hakim telah mengingat dasar dan aturan hukum positif yang dijadikan dasar hukum untuk menilai perkara dan mengambil putusan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
11. Hukum telah menetapkan putusan sesuai dengan fakta hukum pertimbangan hukum, dan aturan hukum yang sesuai dengan perkara yang diadili. Putusannya adalah (1) menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya, dan (2) menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal di atas, hakim telah mengambil putusan terhadap kasus di atas berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Prinsip keadilan yang diterapkan oleh hakim di atas, menurut Notonagoro adalah keadilan sesuai ketentuan hukum atau disebut keadilan hukum. Hukum dimaksud adalah hukum kepailitan (UUKPPU), hukum acara (UUKPKPU dan KUHPerdata). Pemohon yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh termohon telah menggunakan haknya, dengan memohon kepada Pengadilan Niaga, agar diberikan keadilan kepadanya. Sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 jo UU No. 48 Tahun 2009 jo UUKPPU, Pengadilan Niaga adalah Pengadilan yang memiliki kompetensi

absolute (wewenang mutlak) dan kompetensi relative (wewenang nisbi) untuk mengadili permohonan tersebut, karena termasuk dalam perkara kepailitan. Langkah hakim memeriksa, membuktikan, dan mengadili permohonan tersebut telah sesuai dengan hukum acara, dengan tujuan menemukan kesesuaian unsur-unsur peristiwa hukum (perkara kepailitan di atas) dengan unsure-unsur kepailitan yang ditentukan dalam UUKPPU. Pada kasus pertama, hakim telah menemukan kesesuaian antara unsur-unsur kepailitan dalam perkara kepailitan dengan unsure-unsur kepailitan di dalam UUKPPU, sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon yakni menyatakan pailit PT. Indah Raya Widya Plywood Industries. Berbeda dengan itu, pada kasus kedua, hakim tidak menemukan kesesuaian unsur-unsur kepailitan dalam kasus tersebut dan unsur-unsur kepailitan dalam UUKPPU. Karena itu hakim secara adil telah menolak permohonan pemohon, sehingga PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tidak dinyatakan pailit oleh hakim (pengadilan).

Penerapan prinsip keadilan dalam dua kasus di atas juga telah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles. Menurut teori keadilan Aristoteles, memberikan putusan berdasarkan hasil pembuktian adalah termasuk kedilan distributif. Hakim telah memutus perkara berdasarkan tingkat kesalahannya dan tingkat kebenarannya. Pada kasus pertama, hakim dapat membuktikan kesalahan termohon dan kebenaran pemohon, sehingga hakim mengabulkan permohonan pailit pemohon. Ini berarti Hakim telah menerapkan keadilan distributif dalam putusannya.

Dilihat dari teori keadilan John Rawls, kedua putusan hakim dalam kasus di atas telah sesuai dengan keadilan social. Seperti dikemukakan sebelumnya, Rawls melihat keadilan pada (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Munculnya kasus di atas ke pengadilan menandakan adanya ketidakstabilan hidup manusia (antara para pihak), dan tidak adanya keseimbangan kehidupan pribadi dengan kehidupan bersama (masing-masing pihak dengan kesepakatan bersama). Sebelumnya, para pihak telah membuat kesepakatan bersama, yang dianggap menguntungkan dan membuat kesetabilan bagi hubungan hukum bersama. Ketika terjadi kasus, para pihak merasakan adanya ketidakstabilan

dan keseimbangan hukum, sehingga para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga. Menurut teori keadilan John Rawls untuk memberikan keadilan kepada para pihak tersebut harus dikembalikan pada posisi asli (*people on original position*). Dalam hal ini hakim telah mengembalikan posisi para pihak ke dalam perjanjian yang telah disepakatinya bersama. Melalui proses persidangan, pemeriksaan, dan pembuktian, pada kasus pertama hakim menemukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dan untuk menyeimbangkan posisi para pihak, maka hakim telah memberikan sanksi pailit kepada PT. Indah Raya Widya Plywood Industries. Pada kasus kedua, hakim tidak menemukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dan untuk tetap menjaga keseimbangan posisi para pihak, maka hakim telah menolak permohonan pailit PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.

Putusan hakim terhadap kedua kasus di atas juga sejalan dengan teori keadilan Plato. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Sejalan dengan teori ini, hakim telah mengembalikan posisi para pihak ke posisi masing-masing dalam perjanjian.

Putusan Pengadilan Niaga dalam kasus di atas telah sejalan dengan teori kebenaran yaitu Teori Korespondensi, Koherensi, Pragmatik, Struktural Paradigmatik, dan Performatik. Masing-masing teori kebenaran tersebut memiliki parameter tertentu untuk menciptakan atau menentukan sesuatu itu adalah benar. Dilihat dari para meter tersebut, proses peradilan dan putusan hakim dalam kasus di atas telah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran.

Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*) mengukur suatu kebenaran dengan adanya kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Dalam kasus di atas, Pengadilan Niaga telah memeriksa dan membuktikan pendapat (permohonan pemohon dan jawaban termohon) dengan fakta (bukti) di muka persidangan. Pendapat masing-masing pihak diuji

kesesuaianya dengan fakta tersebut. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut hakim memutuskan permohonan pemohon berdasarkan kebenaran yang ditemukan dari kesesuaian antara pendapat (argument) para pihak dengan fakta (bukti) di persidangan tersebut.

Teori Koherensi (*Coherence Theory of Truth*) mengukur kebenaran berdasarkan kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif (pernyataan-pernyataan) yang berhubungan secara logis. Dalam kasus di atas, hakim telah mencari dan menemukan kesesuaian pendapat pemohon dengan pendapat-pendapat lain yang memiliki hubungan dengan pendapat pemohon. Pendapat-pendapat lain dimaksud adalah pendapat (argumen) termohon, pendapat saksi, pendapat berdasarkan bukti yang muncul dipersidangan. Berdasarkan kesesuaian ini, hakim memutuskan sesuai kebenaran pendapat-pendapat tersebut. Pada kasus pertama, pendapat-pendapat (argumen-argumen) yang saling mendukung, memperkuat, dan membuktikan kebenaran pemohon, sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sebaliknya, pada kasus kedua, pendapat-pendapat (argumen-argumen) yang saling mendukung, memperkuat, dan membuktikan kebenaran termohon, sehingga hakim menolak permohonan pemohon.

Teori Pragmatik (*The Pragmatic Theory of Truth*) mengukur kebenaran dari fungsional dalam kehidupan praktis. Suatu pernyataan atau dalil adalah benar apabila memiliki manfaat atau faedah bagi kebutuhan praktik. Dalam kasus di atas, hakim telah menguji pendapat (dalil dalam permohonan) pemohon dengan praktik yang diperjanjian dalam perjanjian antara pemohon dengan pemohon. Dari hasil pemeriksaan dan pembuktian kasus pertama, hakim menemukan pendapat (permohonan) pemohon bermanfaat/berfaedah untuk kegiatan/hubungan hukum yang diperjanjikan. Dalam perjanjian, PT. Indah Raya Widya Plywood Industries wajib membayar sejumlah uang (hutang) kepada pemohon. Permohonan pemohon meminta agar termohon memenuhi janjinya, dan apabila tidak dapat memenuhi janjinya pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk memfasilitkannya. Karena itu, putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sebaliknya pada kasus kedua, hakim tidak

menemukan manfaat dalil/pendapat pemohon bagi praktik hukum antara pemohon dengan termohon, sehingga putusan hakim menolak permohonan pemohon.

Teori Struktural Paradigmatik mengukur kebenadaran dari paradigma/perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Pada kasus pertama, hakim mendapatkan peradigma hubungan hukum yang menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati para pihak. Pada kasus kedua, hakim tidak menemukan paradigm hubungan hukum yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati para pihak. Karena itu, pada kasus pertama hakim mengabulkan permohonan pemohon dan pada kasus kedua hakim menolak permohonan pemohon.

Teori Performatik mengukur kebenaran dengan adanya otoritas (wewenang) pejabat atau lembaga untuk menentukan kebenaran yang membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, tertib, dan stabil. Terkait kasus di atas, Pengadilan Niaga (hakim) adalah lembaga yang memiliki otoritas/wewenang berdasarkan UU untuk mengadili perkara niaga. Tujuannya adalah agar kehidupan masyarakat tetap/menjadi tertib dan taat hukum. Sesuai dengan dasar hukum (material dan formal), Pengadilan Niaga (hakim), sesuai dengan wewenangnya, telah memeriksa, mengadili, dan memutus kedua contoh kasus di atas, berdasarkan kebenaran dan keadilan yang ditemukannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, hakim telah menggunakan argumentasi hukum yang benar (tidak sesat) dan adil, baik yang menyangkut pertimbangan maupun aturan hukumnya untuk menyelesaikan masalah/perkara hukum (*legal problem solving*) niaga. Argumentasi hukum tersebut dijadikan sebagai alasan-alasan hukum (*legal reasons*) yang benar dan adil bagi hakim dalam menetapkan putusan (vonis). Karena itu, putusan hakim di atas telah menerapkan prinsip kebenaran dan keadilan hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sesuai dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan dimaksud adalah peneliti uraikan di bawah ini.

1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan Negara yang memiliki kewenangan khusus mengadili perkara niaga. Pengadilan ini berada di dalam lingkungan Pengadilan Umum, yang diberi wewenang khusus dalam mengadili perkara niaga, sehingga pengadilan ini disebut Pengadilan Khusus Niaga. Sesuai keberadaan dan wewenangnya, Pengadilan niaga bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara niaga. dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan ini terikat pada hukum material khusus yang terdapat di dalam UUKPKPU dan hukum material umum yang terdapat di dalam KUHPerdata). Selain itu, pengadilan ini juga terikat pada hukum formal khusus yang diatur di dalam UUKPKPU dan hukum formal umum yang terdapat di dalam HIR/RBg. Sesuai dasar hukum tersebut, pengambilan putusan (vonis) harus didahului dengan proses pemeriksaan dan pembuktian. Pemeriksaan dilakukan dengan judex factic (pemeriksaan pokok perkara) sekaligus judex juris (pemeriksaan hukum yang diterapkan). Pembuktian dilakukan dengan cara pembuktian sederhana, yakni cukup dengan membuktikan adanya dua kreditor atau lebih dan salah satu hutang terhadap kreditor tersebut sudah dalam jatuh tempo. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Pengadilan Niaga mengambil putusan pengadilan (vonis) atas perkara yang diadilinya.
2. Pengadilan Niaga telah menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum mengambil Putusan Pengadilan Niaga. Penerapan prinsip ini adalah telah sesuai dengan keadilan hukum (keadilan menurut aturan hukum positif), keadilan distributive (keadilan sesuai dengan jasa/kesalahan yang terjadi), keadilan social (keadilan yang menjadikan kestabilan dan keseimbangan kehidupan

masyarakat), dan keadilan asli (keadilan sesuai keadaan semua atau hak dan kewajiban yang telah dijanjikan). Penerapan prinsip kebenaran ini adalah telah sesuai dengan kebenaran hukum (kebenaran menurut hukum positif), kebenaran fakta hukum (kebenaran menurut kesesuaian dalil dengan fakta hukum), kebenaran dalil hukum (kebenaran menurut dalil yang didukung oleh dalil-dalil lainnya), dan kebenaran manfaat/faedah praktis (kebenaran menurut manfaat/faedah bagi praktik kehidupan).

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Masih adanya perkara niaga yang diajukan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung menunjukkan Pengadilan Niaga belum memberikan putusan yang diterima secara benar dan adil. Karena itu, sebaiknya Pengadilan Niaga membuktikan kebenaran yang sesungguhnya melalui persidangan dan memberikan putusan yang adil sesuai dengan aturan hukum dan fakta-fakta yang mucul dalam persidangan;
2. UU Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan proses pembuktian yang sederhana, tetapi dalam praktik, pembuktian masih dilakukan secara berbelit-belit. Karena itu, sebaiknya hakim menerapkan prinsip pembuktian yang sederhana, agar proses peradilan dapat diselenggarakan dengan cepat dan sederhana.
3. Salah satu persyaratan permohonan pailit adalah terdapatnya minimal dua utang yang sudah jatuh tempo. Syarat ini menjadi penghalang bagi perkara niaga yang hanya ada satu utang yang jatuh tempo. Karena itu, sebaiknya syarat minimal dua utang yang jatuh tempu diubah dengan syarat minimal adanya satu utang yang sudah jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Boedi Farhad. "Teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik", tersedia di <http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/02/>, 21 Juni 2012
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).
- _____. *Teori Hukum*. (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Anonim, "Arti Keadilan", tersedia di <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, 6 April 2012.
- _____. "äl-adl", tersedia di http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html, 6 April 2012.
- _____. "Makna Keadilan". Tersedia di <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610/#ixzz27CgoDrkG>, 21 Sept 2012
- _____. "Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga NOMOR:OS/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.JO Nomor:13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST (Kasus PT Indah Raya Widya Plywood Industries Melawan PT BNI Persero Tbk)". Tersedia di http://ninyasmine.wordpress.com/2011/09/25/analisis_putusan_p-niaga/ 2 Juli 2012.
- _____. "Keadilan Hukum". Tersedia di <http://www.surabayapagi.com/index.pp3b1ca0a4b79bdfd9f9305b812982962deff38de423087a2f7e577da836e8152>, Keadilan Hukum, 21 Sept 2012."
- _____. "Keadilan hukum dan Keadilan Sosial akankah Menjauhkan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum". Tersedia di <http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/20/keadilan-hukum-dan-sosial-menjauhkan-asas-legalitas-serta-kepastian-hukum/>, 21 Sept 2012.
- _____. "Tiga Teori Kebenaran". Tersedia di <http://www.slideshare.net/elkhea/3-teori-kebenaran>, 21 Sept 2012.
- _____. "Teori Kebenaran (S. Adam)". Tersedia di <http://dhy2.blogspot.com/2012/04/4-teori-keadilan-sadam.html>, 19 April 2012.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, tersedia di <http://boce.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. 20 Juni 2012.
- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinarharapan, 2001).
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994).

Direktorat Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

"Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi".
<http://www.slideshare.net/annatasyamaryana/12eksistensi-pengadilanniagadanperkembangannyaadalameraglobalisasi-2008112300264111>, 6 Juli 2012.

Friedmann, W. *Teori dan Filosofat Hukum*; Susunan II, (Legal Theory), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepaillitan*.

_____. *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaillitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State*. Translated bay Anders Wedberg. (New York: Russel & Russel, 1973).

_____. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Kanight, (London: University of California Press, 1978).

M., Abbas, H. "Kebenaran Ilmiah" dalam: Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Intan Pariwara, (Yogyakarta: Intan Prawira, 1997).

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Moh., Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1983).

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II, Edisi Revisi, (Bandung: Pustaka Mizan, 1997).

Nurjaeni. "Kosep Keadilan Dalam Al-Qur'an", tersedia di www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, 6 April 2012.

Oxlay. "Makna Keadilan". <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/#ixzz27CgoDrkG>, 21 Sept 2012.

Pengadilan Niaga. Putusan Nomor 35/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor:13/PAILIT/2006/PN.Niaga.JKT.PST

Popper, Karl R. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Sahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989).

Semendawai, Abdul Haris. "Argumentasi Hukum", Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat , diselenggarakan oleh PBHI-PERADI, Jakarta, 4-11 Agustus 2008.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: UI-Press, 1981).

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

Soemantri, Sri. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 2008).

Suamimi. "Penalaran Hukum", Makalah, disampaikan pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 24 Februari 2011.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Titus, Harold H., dkk., *Living Issues in Philosophy*, Lihat juga Terj. H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Universitas Andalas, "Teori Kebenaran", tersedia di <http://www.slideshare.net/elkhea/3-teori-kebenaran>, 21 Juni 2012

Wahid, Abdurrahman. "Konsep-Konsep Keadilan", tersedia di www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, 6 April 2012.

Wardana, Anita Kusuma. **Teori-teori Kebenaran yang Cocok di Indonesia** <http://hukum.kompasiana.com/2010/11/25/teori-teori-kebenaran-yang-cocok-di-indonesia/>, 21 Sept 2012.

Wignjosumarto, Parwoto. *Hukum Kepailitan Selayang Pandang: Himpunan Makalah*. (Jakarta: Tatanusa, 2003).

YAS. "Legal Reasoning", makalah pada seminar penalaran hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 24 Juni 2011.